



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANAWATI BINTI DG. MATIKE;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kec. Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

Penuntut Umum : Penahanan mulai tanggal 15 Maret 2024 s/d tanggal 03 April 2024

Penuntut Umum
Perpanjangan Pertama

Oleh Ketua PN Belopa : Penahanan mulai tanggal 04 April 2024 s/d tanggal 03 Mei 2024

Penuntut Umum
Perpanjangan Kedua

Oleh Ketua PN Belopa : Penahanan mulai tanggal 04 Mei 2024 s/d tanggal 02 Juni 2024

Majelis Hakim

Tipikor PN Makassar : Penahanan mulai tanggal 30 Mei 2024 s/d tanggal 28 Juni 2024

Perpanjangan Ketua

Pengadilan Tipikor

PN Makassar : Penahanan mulai tanggal 29 Juni 2024 s/d tanggal 27 Agustus 2024

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Majelis Hakim

Tipikor PN Makassar : Penahanan mulai tanggal 22 Juli 2024 s/d 27 Agustus 2024

Perpanjangan Pertama

Ketua PT Makassar : Penahanan mulai tanggal 28 Agustus 2024 s/d 26 September 2024

Perpanjangan Kedua

Ketua PT Makassar : Penahanan mulai tanggal 27 Septemebr 2024 s/d 26 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ROI, S.H.I., dan MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICER-ROI & Partners, yang beralamat di Jalan Jipang Raya 2 No. 33, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar dalam Register Nomor: 299/PID.TPK/2024/KB tanggal 13 Juni 2024 dan diteliti oleh Hakim Ketua selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANAWATI Binti DG. MATIKE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **SANAWATI Binti DG.MATIKE** terbukti bersalah melakukan "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
4. Menghukum Terdakwa dibebankan sepenuhnya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp54.604.000 (lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
2. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 69/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 beserta lampiran tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Luwu sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahun Anggaran 2014.
3. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu.
4. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Bulan Desember tahun 2015.
5. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Bulan Desember tahun 2016.
6. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Pammesaran" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
7. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Saoraja" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
8. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Mappesabbi" sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
9. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Palem Merah" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
10. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Bunga Cengkeh" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
11. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Bonsai II" sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 12.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan SPP Perguliran T.A. 2016 ke Kelompok SPP Sinar Tanjong Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
- 13.1 (satu) rangkap Laporan transaksi keuangan / Print out rekening koran unit kerja padang sappa Palopo untuk SPP Kec. Bua Ponrang Noling RT. 001/001 Luwu Kab. Luwu, dengan Nomor rekening 499801011642531.
- 14.1 (satu) rangkap Proposal ajuan dana bergulir kelompok SPP "BARUE" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 15.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "PAMMESARAN" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 16.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "MAPPESABBI" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 17.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "SAORAJA" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 18.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "PALEM MERAH" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 19.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "BUNGA CENGKEH" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 20.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "PUTRI" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 21.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "NILAM MUJUR" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 22.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "SINAR TANJONG" Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 23.1 (satu) rangkap Proposal ajuan dana bergulir Kelompok SPP "BONGSAI I" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) rangkap Proposal ajuan dana bergulir kelompok SPP "BONGSAI II" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
25. Uang tunai sebesar Rp131.262.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 26.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 148/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 beserta lampiran tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Luwu sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahun.
- 27.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 180/116/IX/HUK/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu.
- 28.1 (satu) rangkap foto copy surat B 27/MENKOKESRA/VI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri.
- 29.1 (satu) rangkap foto copy Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN.
- 30.1 (satu) rangkap Dokumen MONITORING SP2D-BANK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 31.1 (satu) rangkap Dokumen DAFTAR SP2D SATKER Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 32.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1909/LS, tertanggal 22 Juli 2014, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada : ABDUL LATIF IDRIS, S.Ag. (PNPM Mandiri Kecamatan Bupon).
- 33.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 4900/LS, tertanggal 08 Desember 2014, Rp112.100.000,00 (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah) Kepada : MUH. RIDWAN RISVANDY (PNPM Mandiri Kecamatan Bupon).
- (dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABD. LATIF dan M. RIDWAN RISVANDY)**
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa SANAWATI Binti Dg. MATIKE tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa SANAWATI Binti Dg. MATIKE untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor: Reg. Perkara PDS-07/P.4.35.4/Ft.1/05/2024 pada perkara pidana Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks;
3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada di luar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa SANAWATI Binti Dg. MATIKE bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana namun merupakan suatu perbuatan Wanprestasi;
5. Membebaskan Terdakwa SANAWATI Binti Dg. MATIKE dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan agar Terdakwa SANAWATI Binti Dg. MATIKE dibebaskan dari Tahanan;
7. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik atau tanggapan Penuntut Umum terhadap *Pleidoi* dari Para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah memberikan kesempatan Duplik atau tanggapan Penasihat Hukum terhadap Replik tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SANAWATI Binti DG.MATIKE** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ketua UPK Kecamatan Bua Ponrang yaitu Saksi ABDUL LATIF IDRIS Bin IDRIS dan sekretaris UPK Kecamatan Bua Ponrang yaitu Saksi MUH.RIDWAN RISVANDY Bin EDY RAHIM berdasarkan Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 Tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2013 kemudian diangkat lagi menjadi pengurus UPK melalui Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 Tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2014 yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada sekitar bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara melawan hukum bermohon pencairan dana atas nama kelompok Putri Simpan dalam Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bermohon pencairan dana atas nama kelompok SPP namun dananya tidak disalurkan seluruhnya kepada semua anggota kelompok SPP tersebut lebih besar yang digunakan secara pribadi dan hanya 2 (dua) orang anggotanya yang diberikan tetapi tidak sesuai jumlahnya dengan nilai proposal permohonan dana untuk mendapatkan pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri serta tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dana pinjaman kelompok yang telah dicairkan tersebut dalam pengelolaannya

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melibatkan anggota kelompok SPP melainkan digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten luwu Nomor : 700/338/ITDA/KHS/IX/2022 tanggal 12 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan daerah. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif / UEP.
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan Buku Penjelasan dari Petunjuk Teknis Operasional. Yang terdiri dari Penjelasan 1 s/d 14 berisi penjelasan lebih terperinci (teknis) mengenai prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dimulai dari :
 - PTO Penjelasan 1 : Tentang Sosialisai dan Penyebarluasan Informasi
 - PTO Penjelasan 2 : Tentang Fasilitasi dan Pengembangan kapasitas
 - PTO Penjelasan 3 : Musyawarah- Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan
 - PTO Penjelasan 4 : Jenis Proses dan Pelaksanaan Kegiatan
 - PTO Penjelasan 5 : Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
 - PTO Penjelasan 6 : Penulisan Usulan dan verifikasi

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



PTO Penjelasan 7 : Pemantauan, Pengawasan, Evakuasi, Audit dan Pelaporan

PTO Penjelasan 8 : Sistem Pengelolaan Pengaduan Masalah

PTO Penjelasan 9 : Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM MPD.

PTO Penjelasan 10 : Pelestarian Dana Bergulir

PTO Penjelasan 11 : Penataan Kelembagaan dan pengembangan Ekonomi Perdesaan

PTO Penjelasan 12 : Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat

PTO Penjelasan 13 : Pelaksanaan Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana

PTO Penjelasan 14 : Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam Program PNPM MPd

- Buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Formulir yang diterbitkan oleh Kementerian Pengadministrasian seluruh tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahap Perencanaan sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sehingga PTO Penjelasan dan PTO Formulir merupakan bagian tidak terpisahkan dari PTO PNPM Perdesaan.
- Bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir, dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun dana bergulir yang dikelola UPK adalah dana program BLM yang telah digulirkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari dana program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

- Bahwa pada sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat kepada PNPM-MPd, bahwa salah satu kecamatan yang mendapatkan BLM tersebut adalah kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang.
- Bahwa pada saat program dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Bupon yang sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Bupon untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut termasuk perguliran dana UEP.
- Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan penyertaan modal kepada UPK Bua Ponrang senilai total Rp. 162.100.000,- melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas DPKD Kabupaten Luwu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor SPM : 01025/Ls tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1909/LS sebesar Rp. 50.000.000,- kepada ABD. LATIF IDRIS, S. Ag dengan nomor rekening Bank Sulsel cabang Belopa : 4998.01.019126.53.9 untuk keperluan Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 2. Nomor SPM : 01106/Ls tanggal 03 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4900/LS sebesar Rp. 112.100.000,- kepada MUH. RIDWAN RISVANDY dengan nomor rekening Bank Sulsel cabang Belopa : 4998.01.019126.53.9 untuk keperluan Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- Selain itu, juga pada tahun 2014 Pemerintah Pusat melakukan penyertaan modal kepada UPK Bua Ponrang senilai total Rp. 473.210.600,- melalui KPPN Palopo selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor SPM 00112T/199452/2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140581301000527 sebesar Rp. 350.000.000,- kepada BPNPM MPD KEC. BUPON KAB.LUWU nomor rekening 499801019126539 untuk Pembayaran bantuan sosial.
 2. Nomor SPM 00121T/199452/2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140581301001684 sebesar Rp. 35.310.600,- kepada DOK PNPM MPD KEC. BUPON KAB.LUWU nomor rekening 499801019125533 nomor rekening : 499801019126539 untuk Pembayaran bantuan sosial;
 3. Nomor SPM 00146T/199452/2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140581301002223 sebesar Rp. Rp87.900.000,- kepada BPNPM MPD KEC. BUPON KAB.LUWU nomor rekening 499801019126539 untuk Pembayaran bantuan sosial
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK kecamatan Bua Ponrang akhir Tahun 2015, memiliki nilai asset UPK sebesar Rp. 15.301.659.823,00 (lima belas milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dari total nilai asset tersebut terdapat saldo kas yang tersedia untuk penyaluran SPP kepada kelompok perempuan sebesar Rp. 1.295.891.442,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Saldo kas tunai : Rp 24.858.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
 - b. Saldo bank : Rp 1.271.033.422,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - bahwa berdasarkan Laporan keuangan UPK Kecamatan Bua Ponrang Tahun 2016, terdapat 95 (sembilan puluh lima) proposal permohonan pinjaman dana SPP di UPK Kecamatan Bua Ponrang tahun 2016. Dari 95 proposal permohonan pinjaman dana SPP tersebut di atas, terdapat kelompok SPP dan ada juga pemohon perorangan (sector riil) dan semuanya direalisasikan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp.4.558.064.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah). Dari 95 proposal pengajuan pinjaman dana SPP tersebut di atas, terdapat permasalahan dalam penyaluran dana kepada 12 (dua belas) kelompok sebagaimana penjelasan saya tersebut di atas pada point 17. Jumlah dana SPP yang disalurkan kepada 12 (dua belas) kelompok yang bermasalah tersebut sebesar Rp.945.000.000,00 (Sembilan

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima juta rupiah). Dengan demikian maka hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.935.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

No.	Nama Penerima Dana SPP	Nama Kelompok Dalam Proposal	Jumlah Dana SPP Diterima (Rp)	Keterangan
1.	Marjono	Saoraja	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
2.	Marjono	Mappesabbi	50.000.000,00	Kelompok Fiktif
3.	Marjono	Barue	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
4.	Marjono	Pammesaran	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
		<i>Sub Jumlah</i>	<i>350.000.000,00</i>	
5.	Muhris	Sinar Tanjong	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
6.	Rusli	Bunga Mawar	75.000.000,00	Kelompok Fiktif
7.	Pahri	Palem Merah	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
8.	Pahri	Bunga Cengkeh	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
		<i>Sub Jumlah</i>	<i>200.000.000,00</i>	
9.	Rapika Dewi	Bonsai I	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
10.	Misbah	Bonsai II	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
11.	Lamu	Nilam Mujur	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
12.	Sanawati	Putri	60.000.000,00	Dana dominan pada Ketua
	Jumlah	12 kelompok	935.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan modal untuk usaha bengkel miliknya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Buntu Batu mengenai pinjaman untuk penambahan modal, sehingga Terdakwa langsung datang ke Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) yang mana pada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF IDRIS selaku ketua UPK dan mendapatkan konfirmasi terkait kebenaran Dana bantuan SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Selanjutnya disebut PNPM-MPd) sehingga Terdakwa bergegas melengkapi prasyarat untuk pembuatan proposal pinjaman dana bantuan tersebut dengan dibantu oleh Sdri. MARDIANA. Lalu setelah Terdakwa memenuhi seluruh prasyarat pembuatan proposal Terdakwa langsung datang ke kantor UPK Bupon, yang mana pada saat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan proposal yang telah Terdakwa buat kepada saksi M. RIDWAN RISVANDY. Berselang sekitar 2 (dua) Minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh pihak UPK untuk mengambil dana yang proposal yang telah cair. Atas hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kantor UPK Bupon dan bertemu dengan saksi ABDUL LATIF, kemudian saksi ABDUL LATIF menyerahkan pencairan dana sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



70.000.000 (tujuh puluh juta) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima dana tersebut, Terdakwa memberikan Sdri.MULYANI dan Sdri. SALMA masing – masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selebihnya yakni Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa memberitahukan kepada anggota kelompok lainnya sebagaimana tercantum proposal peminjaman dana SPP PNPM di tahun 2016.

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dan menguasai dana SPP PNPM sejumlah Rp. 70.000.000 (enam puluh juta) lalu Terdakwa menggunakan dana pencairan SPP PNPM sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa proposal-proposal yang telah diajukan kepada UPK Bupon pada tahun 2016 dengan rincian proposal sebagai berikut :
 1. Proposal Kelompok Nilam Mujur tanggal 17 Februari 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Patimari, Darniati, Hasnawati, Nurmiati, Ecce, Besse Irmawati, Jumanang, Kaderia, Rosmina, dan Nena.
 2. Proposal Kelompok Bonsai I tanggal 1 Maret 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Sahrah, Jumiati, Ria Rezki, Irmawati, dan Masmiah.
 3. Proposal Kelompok Sinar Tanjong tanggal 10 September 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut: Ninna K.P, Mutiara, Sitti Amina, Sania, Epawisna, Junahati, Harpa, Sri Hartati, Ecce, Rawakati.
 4. Proposal Kelompok Putri tanggal 17 Juli 2016 dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Sanawati, muliana, Salam, Munawara, Hj.Ummi, Rahayu, Hj.Kasima.
 5. Proposal Kelompok Bonsai I tanggal 1 Maret 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Sahrah, Jumiati, Ria Rezki, Irmawati, dan Masmiah.
 6. Proposal Kelompok Bonsai II tanggal 1 Maret 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Rosmiati, Nur Haeva, Misra Mahmud, Hapika, dan Bismi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Proposal Kelompok Saoraja tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Kasmianti, Suharni, Hastuti, Hj.Martang, Hj.Sabe, Rosdiana, Hj.Justang, karmila, Yammi, dan Hj.Lala
 8. Proposal Kelompok Mappesabbi tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Darna, Jumiaty, Atima, Sunarti Dahlan, Tammase, Suharti, Sennaini, Hase, Hawang, dan Hj.Kisa
 9. Proposal Kelompok Barue tanggal 1 Mei 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Karmila, Suriani, Sudarmi, Hj.Santi, Hj. Suriani, Muliana, Rusdiana, Mastang, Mastura, dan Kasmaria.
 10. Proposal Kelompok Pammesaran tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : ST.Sahria, Mirna Armiaty, Husaema, Evita, Hasni, Hasida, Haria, Nursia, Muliana, dan Sahriana
 11. Proposal kelompok Bunga Mawar masuk dalam Pencarian Barang. Sehingga total keseluruhan pencairan dana SPP PNPM di atas sebesar Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 4.4.7. tentang Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang mengatur sebagai berikut :
- a. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP
 - Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.
 - Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
 - b. Ketentuan Kelompok SPP

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Bahwa selain bertentangan dengan Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tahapan pengelolaan dana bergulir SPP yang diajukan oleh Terdakwa juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:
 1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya untuk pendanaan kegiatan SPP.
 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu
 3. Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
 4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
 5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
 6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang salah satunya Penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tersebut dalam Penjelasan X tentang pelestarian kegiatan dana bergulir (10.1.2. c). Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
4. Keputusan Pendanaan
Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Kemudian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Alur kegiatan dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dijelaskan dalam Buku induk PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan Buku Penjelasan 10 tentang Pestaarian Kegiatan Dana Bergulir 10.1.1.d.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

- a) Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- b) Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- c) Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

PTO 2014 penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan C. Tahapan Pengelolaan menjelaskan mekanisme pengajuan SPP adalah :



- Kelompok SPP membuat dan mengajukan usulan kepada UPK dengan membuat proposal pinjaman, kelengkapan proposal pinjaman terdiri dari :
 - Rencana kegiatan kelompok/rencana usaha anggota;
 - KTP dan KK;
 - Daftar anggota;
 - Rincian pinjaman kelompok;
 - Kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama;
- Atas permohonan proposal dari kelompok, UPK melakukan verifikasi Administrasi awal, yang memuat :
 - Cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi
 - Dokumen pengajuan sebelumnya / perguliran (dokumen proposal)
 - Hasil penilaian kelompok
 - Hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama)
 - Data/catatan pendukung lainnya (misal: black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, rescheduling), pinjaman ditempat lain)
- Atas hasil verifikasi administrasi, TV melakukan verifikasi lapangan, yang memuat :
 - Jadwal/rencana verifikasi
 - Formulir verifikasi
 - Rekomendasi hasil verifikasi
 - Foto kegiatan verifikasi
 - Daftar kunjungan (nama & ttd)
 - Cek list kelengkapan
 - Informasi jika ada pinjaman ditempat lain,
- Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim Pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat:
 - Keputusan pendanaan
 - Daftar kelompok yang akan dilayani
 - Ranking dan daftar tunggu
 - Rencana perguliran dan besarnya (th/bln/hari)
 - Berita Acara Penetapan
 - Atas penetapan pinjaman yang dilakukan Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat:
 - o B.A Pengesahan
 - o SPC
 - o Daftar Perguliran (perdesa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan:
 - Surat Perintah Pencairan
 - Akad kredit/SPK
 - Foto pendanaan/pencairan
 - Kartu kontrol/kredit.
 - BA pencairan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bersama saksi ABDUL LATIF IDRIS dan saksi MUH.RIDWAN RISVANDY dengan ikut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Kab. Luwu tahun 2016 oleh Inspektorat Kab.Luwu nomor : 700 / 338 / ITDA / KHS / IIX / 2022 Tanggal 12 September 2022 terhadap Penyaluran dana Simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang salah sasaran kepada ke 12 (dua belas) kelompok SPP di UPK Kecamatan Bua ponrang tahun 2016 yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 935.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh lima ribu juta rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SANAWATI Binti DG.MATIKE baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ketua UPK Kecamatan Bua Ponrang yaitu Saksi ABDUL LATIF IDRIS Bin IDRIS dan sekretaris UPK Kecamatan Bua Ponrang yaitu Saksi MUH.RIDWAN RISVANDY Bin EDY RAHIM berdasarkan Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 Tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2013 kemudian diangkat lagi menjadi pengurus UPK melalui Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 Tentang penetapan unit pengelola

Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



kegiatan (UPK) Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2014 yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada sekitar bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bermohon pencairan dana atas nama kelompok SPP namun dananya tidak disalurkan seluruhnya kepada semua anggota kelompok SPP tersebut lebih besar yang digunakan secara pribadi dan hanya 2 (dua) orang anggotanya yang diberikan tetapi tidak sesuai jumlahnya dengan nilai proposal permohonan dana untuk mendapatkan pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan melainkan digunakan dana tersebut untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu ketua UPK Kecamatan Bua Ponrang yaitu Saksi ABDUL LATIF IDRIS Bin IDRIS dan sekretaris UPK Kecamatan Bua Ponrang yaitu Saksi MUH.RIDWAN RISVANDY Bin EDY RAHIM berdasarkan Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 Tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2013 kemudian diangkat lagi menjadi pengurus UPK melalui Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 Tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2014 yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah yang memiliki tugas berdasarkan Nomor : 227 / IV / 2012 Tanggal 23 April 2012 antara lain : a) Melakukan pembukaan rekening dengan specimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas, b) Melakukan pengeloan dokumen keuangan dan Non keuangan, dana bergulir, Administrasi dan pelaporan terhadap seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, c). Membuat perencanaan, pertanggung jawaban dan realisasi kerja keuangan d). Melakukan pembinaan dan penguatan kelompok peminjaman, e). Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan Laporan penggunaan dana (RPD) yang di buat Desa, f). Melakukan bimbingan teknis

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa g). Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat dan kepada BPMD Kab. Luwu yang secara teknis mengelola PNPM Mandiri perdesaan sesuai prosedur, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten luwu Nomor : 700/338/ITDA/KHS/IX/2022 tanggal 12 September 12 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan daerah. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif / UEP.
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa Petunjuk Teknis Operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan Buku Penjelasan dari Petunjuk Teknis Operasional. Yang terdiri dari Penjelasan 1 s/d 14 berisi penjelasan lebih terperinci (teknis) mengenai prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dimulai dari :
 - PTO Penjelasan 1 : Tentang Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi
 - PTO Penjelasan 2 : Tentang Fasilitasi dan Pengembangan kapasitas
 - PTO Penjelasan 3 : Musyawarah- Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan
 - PTO Penjelasan 4 : Jenis Proses dan Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



PTO Penjelasan 5 : Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

PTO Penjelasan 6 : Penulisan Usulan dan verifikasi

PTO Penjelasan 7 : Pemantauan, Pengawasan, Evakuasi, Audit dan Pelaporan

PTO Penjelasan 8 : Sistem Pengelolaan Pengaduan Masalah

PTO Penjelasan 9 : Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM MPD.

PTO Penjelasan 10 : Pelestarian Dana Bergulir

PTO Penjelasan 11 : Penataan Kelembagaan dan pengembangan Ekonomi Perdesaan

PTO Penjelasan 12 : Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat

PTO Penjelasan 13 : Pelaksanaan Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana

PTO Penjelasan 14 : Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam Program PNPM MPd

- Buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Formulir yang diterbitkan oleh Kementerian Pengadministrasian seluruh tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahap Perencanaan sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sehingga PTO Penjelasan dan PTO Formulir merupakan bagian tidak terpisahkan dari PTO PNPM Perdesaan.
- Bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir, dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun dana bergulir yang dikelola UPK adalah dana program BLM yang telah digulirkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari dana program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
- Bahwa pada sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat kepada PNPM-MPd, bahwa salah satu kecamatan yang mendapatkan BLM tersebut adalah kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang.
- Bahwa pada saat program dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Bupon yang sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Bupon untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut termasuk perguliran dana UEP.
- Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan penyertaan modal kepada UPK Bua Ponrang senilai total Rp. 162.100.000,- melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas DPKD Kabupaten Luwu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor SPM : 01025/Ls tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1909/LS sebesar Rp. 50.000.000,- kepada ABD. LATIF IDRIS, S. Ag dengan nomor rekening Bank Sulsel cabang Belopa : 4998.01.019126.53.9 untuk keperluan Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 2. Nomor SPM : 01106/Ls tanggal 03 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4900/LS sebesar Rp. 112.100.000,- kepada MUH. RIDWAN RISVANDY dengan nomor rekening Bank Sulsel cabang Belopa : 4998.01.019126.53.9 untuk keperluan Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Selain itu, juga pada tahun 2014 Pemerintah Pusat melakukan penyertaan modal kepada UPK Bua Ponrang senilai total Rp. 473.210.600,- melalui KPPN Palopo selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor SPM 00112T/199452/2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140581301000527 sebesar Rp. 350.000.000,- kepada BPNPM MPD KEC. BUPON KAB.LUWU nomor rekening 499801019126539 untuk Pembayaran bantuan sosial.
 2. Nomor SPM 00121T/199452/2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140581301001684 sebesar Rp. 35.310.600,- kepada DOK PNPM MPD KEC. BUPON KAB.LUWU nomor rekening 499801019125533 nomor rekening : 499801019126539 untuk Pembayaran bantuan sosial;
 3. Nomor SPM 00146T/199452/2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 140581301002223 sebesar Rp. Rp87.900.000,- kepada BPNPM MPD KEC. BUPON KAB.LUWU nomor rekening 499801019126539 untuk Pembayaran bantuan sosial
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK kecamatan Bua Ponrang akhir Tahun 2015, memiliki nilai asset UPK sebesar Rp. 15.301.659.823,00 (lima belas milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dari total nilai asset tersebut terdapat saldo kas yang tersedia untuk penyaluran SPP kepada kelompok perempuan sebesar Rp. 1.295.891.442,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Saldo kas tunai : Rp 24.858.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
 - b. Saldo bank : Rp 1.271.033.422,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- bahwa berdasarkan Laporan keuangan UPK Kecamatan Bua Ponrang Tahun 2016, terdapat 95 (sembilan puluh lima) proposal permohonan pinjaman dana SPP di UPK Kecamatan Bua Ponrang tahun 2016. Dari 95 proposal permohonan pinjaman dana SPP tersebut di atas, terdapat kelompok SPP dan ada juga pemohon perorangan (sector riil) dan semuanya direalisasikan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp.4.558.064.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah). Dari 95 proposal pengajuan pinjaman dana SPP

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, terdapat permasalahan dalam penyaluran dana kepada 12 (dua belas) kelompok sebagaimana penjelasan saya tersebut di atas pada point 17. Jumlah dana SPP yang disalurkan kepada 12 (dua belas) kelompok yang bermasalah tersebut sebesar Rp.945.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Dengan demikian maka hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.935.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

No.	Nama Penerima Dana SPP	Nama Kelompok Dalam Proposal	Jumlah Dana SPP Diterima (Rp)	Keterangan
1.	Marjono	Saoraja	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
2.	Marjono	Mappesabbi	50.000.000,00	Kelompok Fiktif
3.	Marjono	Barue	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
4.	Marjono	Pammesaran	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
		<i>Sub Jumlah</i>	<i>350.000.000,00</i>	
5.	Muhris	Sinar Tanjong	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
6.	Rusli	Bunga Mawar	75.000.000,00	Kelompok Fiktif
7.	Pahri	Palem Merah	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
8.	Pahri	Bunga Cengkeh	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
		<i>Sub Jumlah</i>	<i>200.000.000,00</i>	
9.	Rapika Dewi	Bonsai I	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
10	Misbah	Bonsai II	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
11.	Lamu	Nilam Mujur	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
12.	Sanawati	Putri	60.000.000,00	Dana dominan pada Ketua
	Jumlah	12 kelompok	935.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan modal untuk usaha bengkel miliknya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Buntu Batu mengenai pinjaman untuk penambahan modal, sehingga Terdakwa langsung datang ke Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) yang manapada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF IDRIS selaku ketua UPK dan mendapatkan konfirmasi terkait kebenaran Dana bantuan SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Selanjutnya disebut PNPM-MPd) sehingga Terdakwa bergegas melengkapi prasyarat untuk pembuatan proposal pinjaman dana bantuan tersebut dengan dibantu oleh Sdri. MARDIANA. Lalu setelah Terdakwa memenuhi seluruh prasyarat pembuatan proposal Terdakwa langsung datang ke kantor UPK Bupon, yang mana pada saat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan proposal yang telah Terdakwa buat kepada saksi M. RIDWAN RISVANDY. Berselang sekitar 2 (dua)

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh pihak UPK untuk mengambil dana yang proposal yang telah cair. Atas hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kantor UPK Bupon dan bertemu dengan saksi ABDUL LATIF, kemudian saksi ABDUL LATIF menyerahkan pencairan dana sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima dana tersebut, Terdakwa memberikan Sdri. MULYANI dan Sdri. SALMA masing – masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selebihnya yakni Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa proposal-proposal yang telah diajukan kepada UPK Bupon pada tahun 2016 dengan rincian proposal sebagai berikut :
 1. Proposal Kelompok Nilam Mujur tanggal 17 Februari 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Patimari, Darniati, Hasnawati, Nurmiati, Ecce, Besse Irmawati, Jumanang, Kaderia, Rosmina, dan Nena.
 2. Proposal Kelompok Bonsai I tanggal 1 Maret 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Sahrah, Jumiati, Ria Rezki, Irmawati, dan Masmiah.
 3. Proposal Kelompok Sinar Tanjong tanggal 10 September 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut: Ninna K.P, Mutiara, Sitti Amina, Sania, Epawisna, Junahati, Harpa, Sri Hartati, Ecce, Rawakati.
 4. Proposal Kelompok Putri tanggal 17 Juli 2016 dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Sanawati, muliana, Salam, Munawara, Hj.Ummi, Rahayu, Hj.Kasima.
 5. Proposal Kelompok Bonsai I tanggal 1 Maret 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Sahrah, Jumiati, Ria Rezki, Irmawati, dan Masmiah.
 6. Proposal Kelompok Bonsai II tanggal 1 Maret 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Rosmiati, Nur Haeva, Misra Mahmud, Hapika, dan Bismi.
 7. Proposal Kelompok Saoraja tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari nama yang

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



mengajukan sebagai berikut : Kasmiasi, Suharni, Hastuti, Hj.Martang, Hj.Sabe, Rosdiana, Hj.Justang, karmila, Yammi, dan Hj.Lala

8. Proposal Kelompok Mappesabbi tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Darna, Jumiati, Atima, Sunarti Dahlan, Tammase, Suharti, Sennaini, Hase, Hawang, dan Hj.Kisa
9. Proposal Kelompok Barue tanggal 1 Mei 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : Karmila, Suriani, Sudarmi, Hj.Santi, Hj. Suriani, Muliana, Rusdiana, Mastang, Mastura, dan Kasmaria.
10. Proposal Kelompok Pammesaran tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari nama yang mengajukan sebagai berikut : ST.Sahria, Mirna Armiati, Husaema, Evita, Hasni, Hasida, Haria, Nursia, Muliana, dan Sahriana
11. Proposal kelompok Bunga Mawar masuk dalam Pencarian Barang.

Sehingga total keseluruhan pencairan dana SPP PNPM di atas sebesar Rp935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 4.4.7. tentang Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang mengatur sebagai berikut :

a. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP

- Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.
- Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

b. Ketentuan Kelompok SPP

- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Bahwa selain bertentangan dengan Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tahapan pengelolaan dana bergulir SPP yang diajukan oleh Terdakwa juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:
 1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya untuk pendanaan kegiatan SPP.
 2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu
 3. Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
 4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
 5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
 6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang salah satunya Penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tersebut dalam Penjelasan X tentang pelestarian kegiatan dana bergulir (10.1.2. c). Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



sebagai berikut :

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
4. Keputusan Pendanaan
Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Kemudian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Alur kegiatan dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dijelaskan dalam Buku induk PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan Buku Penjelasan 10 tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir 10.1.1.d.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

- a) Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- b) Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- c) Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

PTO 2014 penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan C. Tahapan Pengelolaan menjelaskan mekanisme pengajuan SPP adalah :

- Kelompok SPP membuat dan mengajukan usulan kepada UPK dengan membuat proposal pinjaman, kelengkapan proposal pinjaman terdiri dari :
 - Rencana kegiatan kelompok/rencana usaha anggota;

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- KTP dan KK;
- Daftar anggota;
- Rincian pinjaman kelompok;
- Kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama;
- Atas permohonan proposal dari kelompok, UPK melakukan verifikasi Administrasi awal, yang memuat :
 - Cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi
 - Dokumen pengajuan sebelumnya / perguliran (dokumen proposal)
 - Hasil penilaian kelompok
 - Hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama)
 - Data/catatan pendukung lainnya (misal: black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman ditempat lain)
- Atas hasil verifikasi administrasi, TV melakukan verifikasi lapangan, yang memuat :
 - Jadwal/rencana verifikasi
 - Formulir verifikasi
 - Rekomendasi hasil verifikasi
 - Foto kegiatan verifikasi
 - Daftar kunjungan (nama & ttd)
 - Cek list kelengkapan
 - Informasi jika ada pinjaman ditempat lain,
- Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim Pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat:
 - Keputusan pendanaan
 - Daftar kelompok yang akan dilayani
 - Ranking dan daftar tunggu
 - Rencana perguliran dan besarnya (th/bln/hari)
 - Berita Acara Penetapan
 - Atas penetapan pinjaman yang dilakukan Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat:
 - o B.A Pengesahan
 - o SPC
 - o Daftar Perguliran (perdesa)
- Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan:
 - Surat Perintah Pencairan

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Akad kredit/SPK
- Foto pendanaan/pencairan
- Kartu kontrol/kredit.
- BA pencairan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bersama saksi ABDUL LATIF IDRIS dan saksi MUH.RIDWAN RISVANDY dengan ikut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Kab. Luwu tahun 2016 oleh Inspektorat Kab.Luwu nomor : 700 / 338 / ITDA / KHS /IX / 2022 Tanggal 12 September 2022 terhadap Penyaluran dana Simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang salah sasaran kepada ke 12 (dua belas) kelompok SPP di UPK Kecamatan Bua ponrang tahun 2016 yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 935.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh lima ribu juta rupiah)

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, IKA PUSPITA SARI Binti MASSORE

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti mengapa dipanggil dan diambil kesaksiannya terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada pengelolaan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah masuk dalam kepengurusan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, selaku Sekretaris pada tahun 2009 kemudian menjadi Bendahara dari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2019 berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2013.
 - b. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dalam kepengurusan UPK antara lain:
 - a. Ketua : Tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengendali dalam pelaksanaan program PNPM-MPd / SPP, bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd kecamatan, melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd.
 - b. Sekretaris : Tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan administrasi, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen UPK menyiapkan dokumen teknis bagi terbentuknya kerjasama desa;
 - c. Bendahara : Tugas dan tanggung jawab yakni menerima dan mencatat pengembalian dan bergulir (SPP), membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan dan realisasi penggunaan dana tiap bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan PNPM-MPd muncul sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang tetap dikelola oleh UPK berdasarkan amanah MAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan PNPM-MPd dimulai dari tahun 2008 sampai 2015 dimana anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang didalamnya terdapat beberapa program yang salah satunya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan proses pelaksanaannya mengikuti Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bersangkutan serta terdapat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang ditunjuk dari kecamatan setempat, sedangkan untuk Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang merupakan nama program baru dari PNPM-MPd dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dimana sumber anggaran serta program sama dengan PNPM-MPd akan

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



tetapi proses pelaksanaannya mengikuti dari hasil rapat/musyawarah antara pengurus yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan untuk program berupa Simpan Pinjam tak lagi mengharuskan perempuan melainkan berlaku untuk seluruh masyarakat serta tidak adanya lagi PJOK dan pihak UPK diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan anggaran yang ada berdasarkan hasil MAD;

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran PNPM-MPd bersumber dari APBN dan sebagian lagi dari Dana Kosering APBD Kabupaten akan tetapi saksi tidak mengetahui nilai jumlah anggaran pastinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran PNPM-MPd dipergunakan untuk beberapa item kegiatan yaitu berupa pembangunan fisik/infrastruktur dan simpan pinjam;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan PNPM-MPd mengikuti Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Kemendagri Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa sedangkan untuk Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) mengikuti hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dilaksanakan oleh BKAD dan pemerintah serta masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mendasari UPK Bupon mendapatkan bantuan adalah Surat Keputusan Bupati Luwu Kab. Luwu, setelah fase out di tahun 2015 sudah tidak ada petunjuk yang keluar terkait bagaimana pelaksanaan program tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksana dalam PNPM-MPd Bupon antara lain:
 - a. Satker PNPM-MP Kabupaten (Dinas PMD)
 - b. Wilayah Kecamatan :
 - Kepala Pemerintah Kecamatan / Camat sebagai pembina
 - Badan Pengawas UPK
 - BKAD
 - PJOK
 - Fasilitator Kecamatan
 - Fasilitator Tehnik
 - Tim Verifikasi
 - Unit Pengelola Kegiatan (Terdiri dari 3 orang).
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur pinjaman SPP dalam Program PNPM-MPd:

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- a. Pihak kelompok melaksanakan rapat pembentukan kelompok yang terdiri minimal 5 orang dan maksimal 20 orang anggota kelompok.
- b. Kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui kepala desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades).
- c. Pihak UPK melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pengajuan kelompok yang didalamnya tertuang Pengantar dari Kades, surat permohonan kredit, lembaran-lembaran lainnya per anggota, fotocopy KTP kelompok, surat tanggung renteng).
- d. Selanjutnya UPK menyerahkan proposal bila memenuhi syarat ke Tim Verifikasi, bila memenuhi syarat maka Tim Verifikasi membuat rekomendasi layak untuk di modali.
- e. Kemudian dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) oleh pengurus UPK dan BKAD setelah dianggap layak Pihak UPK melakukan tanda tangan di slip penarikan, penarikan di Bank, penyerahan modal ke setiap kelompok, kwitansi, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok menerima Kartu Kontrol Pembayaran SPP.

Sedangkan untuk pinjaman SPP dalam fase out antara lain:

- a. Kelompok/perorangan membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui kepala desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades).
 - b. Pihak UPK melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pengajuan kelompok yang di dalamnya tertuang proposal, fotocopy KTP kelompok, berita acara pembentukan kelompok), apabila pengajuan SPP dilakukan oleh kelompok baru maka akan dilakukan pengecekan langsung lapangan namun apabila pengajuan SPP dilakukan pencairan langsung tanpa melalui proses Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Bahwa Saksi menjelaskan klasifikasi kelompok antara lain:
- a. Memiliki kelompok minimal terbentuk 1 tahun berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok.
 - b. Khusus Perempuan.
 - c. Salin kenal mengenal anggota kelompok.
 - d. Berada di wilayah satu desa.
 - e. Minimal jumlah anggota/kelompok sebanyak 5 orang.
 - f. Besar pinjaman antara 2-5 juta.



- g. Bersedia tanggung renteng.
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila peminjam atas nama perseorangan antara lain:
 - a. Memiliki proposal yang di dalamnya terdapat alasan dilakukannya peminjaman, atau perseorangan (sektor riil) dalam bidang usaha.
 - b. Terkait nilai batasan pinjaman saksi tidak ingat.
 - c. Mampu melakukan pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa Saksi menjelaskan:

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman (Rp)
1	Lamu	Ketua kelompok	Nilam Mujur	50.000.000,-
	Rapika			
2	Dewi	Anggota Kelompok	Bonsai I	50.000.000,-
3	Sanawati	Ketua kelompok	Putri	70.000.000,-
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	100.000.000,-
			Bungah	
5	Pahri	Kades Buntu batu	Cengkeh	100.000.000,-
		Kades Padang		
6	Marjono	Kamburi	Saoraja	100.000.000,-
		Kades Padang		
7	Marjono	Kamburi	Mappesabbi	50.000.000,-
		Kades Padang		
8	Marjono	Kamburi	Barue	100.000.000,-
		Kades Padang		
9	Marjono	Kamburi	Pammesaran	100.000.000,-
10	Muhris	Mantan Kades tanjo	Sinar tanjong	100.000.000,-
11	Rusli	Kades Balutan	Bunga Mawar	75.000.000,-
12	Misbah	Anggota Kelompok	Bonsai II	50.000.000,-
JUMLAH				945.000.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagian besar untuk nama kelompok saksi masih mengingat dari yang disebutkan dan membenarkan yang disebutkan pernah melakukan pinjaman sesuai nominal pinjaman, yang saksi tidak terlalu ingat yaitu penerimanya dimana pada saat itu saksi selaku Bendahara UPK Bupon Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi menerangkan yang lebih mengetahui untuk ke-12 kelompok tersebut adalah Ketua UPK Sdr. ABD. LATIF IDRIS dan Sdr. BADRUL selaku Ketua BKAD dikarenakan mereka yang melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk ke-12 kelompok tersebut, kemudian diserahkan ke Sdr. RIDWAN RISVANDY selaku sekretaris untuk



dilakukan pemeriksaan berkas ketika dianggap sudah sesuai dengan klasifikasi maka pada saat itu diarahkan ke saksi selaku Bendahara untuk dibuatkan slip penarikan di Bank BRI Padang Sappa dan yang bertanda tangan dalam slip penarikan tersebut adalah Ketua UPK dan Ketua BKAD.

- Bahwa Saksi menjelaskan menyerahkan uang simpan pinjam tersebut antara lain:

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Yang menyerahkan
1	Lamu	Ketua Kelompok Anggota	Nilam Mujur	LATIF IDRIS
2	Rapika Dewi	kelompok	Bonsai I	LATIF IDRIS
3	Sanawati	Ketua Kelompok	Putri	Tidak ingat
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	RIDWAN
5	Pahri	Kades Buntu batu	Bunga Cengkeh	RIDWAN
6	Marjono	Kades Padang kamburi	Saoraja	LATIF IDRIS
7	Marjono	Kades Padang kamburi	Mappesabbi	LATIF IDRIS
8	Marjono	Kades Padang kamburi	Barue	LATIF IDRIS
9	Marjono	Kades Padang kamburi	Pammesaran	LATIF IDRIS
10	Muhris	Mantan Kades tanjong	Sinar tanjong	LATIF IDRIS
11	Rusli	Kades Balutan Anggota	Bunga mawar	LATIF IDRIS
12	Misbah	Kelompok	Bonsai II	LATIF IDRIS

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penyerahan ke kelompok maka dibuatlah kwitansi penyaluran SPP yang didalamnya terdapat tanda tangan Ketua UPK selaku yang menyerahkan kepada Ketua Kelompok selaku penerima yang diketahui oleh Ketua BKAD dimana dalam proses pelaksanaan penyaluran yang menyerahkan adalah UPK dalam hal ini semua Pengurus UPK yaitu Ketua, Sekretaris atau saksi selaku Bendahara biasa melakukan penyaluran, akan tetapi untuk ke-12 klompok tersebut yang menyerahkan adalah seperti yang saksi uraikan diatas.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2016 tim verifikasi sudah tidak lagi menjalankan tupoksinya sehingga tidak dilakukan lagi verifikasi oleh tim verifikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika tim verifikasi tidak menjalankan tupoksinya maka verifikasi dilakukan oleh UPK, BPUPK dan BKAD, akan



tetapi untuk ke-12 kelompok tersebut yang memberikan petunjuk untuk dilakukan pencairan adalah Ketua UPK Sdr. ABD. LATIF IDRIS dan Ketua BKAD Sdr. BADRUL, S.Pd.;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat beberapa kelompok yang telah melakukan pembayaran namun belum terselesaikan dan beberapa lagi sama sekali tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

2. Saksi, **RIA RESKY AMIR** Alias **RIA Binti AMIR**

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti mengapa dipanggil dan memberikan kesaksian sehubungan dengan adanya Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) Kabupaten Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada pengelolaan Tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan masuk dalam kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu selaku Bendahara pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dari Kepala Kantor Kecamatan Bupon;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dalam kepengurusan UPK antara lain:
 - a. Ketua : Tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengendali dalam pelaksanaan program PNPM-MPd / SPP, bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd kecamatan, melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd.
 - b. Sekretaris : Tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan administrasi, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen UPK menyiapkan dokumen teknis bagi terbentuknya kerjasam desa;
 - c. Bendahara : Tugas dan tanggung jawab yakni menerima dan mencatat pengembalian dan bergulir (SPP), membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan dan realisasi penggunaan dana tiap bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui lebih jauh sejak kapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada wilayah Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu bergulir, dikarenakan saksi masuk dalam Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) pada tahun 2017 dimana pada saat itu saksi sebagai staf, akan tetapi pada



saat saksi bergabung PNPM-MPd terkhusus untuk simpan pinjam perempuan telah ada;

- Bahwa Saksi menjelaskan program PNPM-MPd merupakan program dimana anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di dalamnya terdapat beberapa program yang salah satunya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan proses pelaksanaannya mengikuti Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan serta terdapat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang ditunjuk dari Kecamatan setempat, adapun tujuan dari program tersebut yaitu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sasaran PNPM-MPd adalah rumah tangga miskin pedesaan di desa-desa dalam satu kecamatan dengan sasaran PNPM-MPd adalah:
 - a. Masyarakat miskin
 - b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan
 - c. Kelembagaan pemerintahan lokal
- Bahwa Saksi menjelaskan kepengurusan Unit Pelaksana Kegiatan di tahun 2016 antara lain:
 - a. Ketua : Abd. Latif Idris, S.Ag.
 - b. Sekretaris : Ridwan Riswandy
 - c. Bendahara : Ika Puspita SariUntuk Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) Kec. Bupon, Kab. Luwu pada saat itu antara lain:
 - a) Ketua : Badrul, S.Pd., M.M.
 - b) Sekretaris : Ilham
 - c) Bendahara : Karmila
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat masuk sebagai staf UPK Bupon tahun 2017 para pengurus sebagaimana yang saksi uraikan masih menjabat jabatannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) untuk UPK Bupon dipergunakan untuk beberapa item kegiatan yaitu berupa bantuan sosial dan dana bergulir berupa simpan pinjam perempuan (SPP);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat masuk sebagai bendahara di tahun 2019 saksi hanya meneruskan program yang ada dikarenakan pada tahun itu hampir dipastikan UPK Bupon sudah tidak berjalan, dan untuk

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



penyerahan berkas keuangan dari bendahara lama tidak ada, saksi hanya meneruskan dengan mempedomani berkas keuangan lama yang ada di UPK Bupon pada saat itu;

- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pengajuan proposal untuk pinjaman SPP dalam Program PNPM-MPd:
 - a. Pihak kelompok melaksanakan rapat pembentukan kelompok yang terdiri minimal 5 orang dan maksimal 20 orang anggota kelompok.
 - b. Kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui kepala desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades).
 - c. Selanjutnya UPK menyerahkan proposal bila memenuhi syarat ke Tim Verifikasi, bila memenuhi syarat maka Tim Verifikasi membuat rekomendasi layak untuk dimodali.
 - d. Kemudian dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) oleh pengurus UPK dan BKAD setelah dianggap layak pihak UPK melakukan tanda tangan di slip penarikan, penarikan di Bank, penyerahan modal ke setiap kelompok, kwitansi, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok menerima Kartu Kontrol Pembayaran SPP.
- Bahwa Saksi menjelaskan klasifikasi kelompok antara lain:
 - a. Memiliki kelompok minimal terbentuk 1 tahun berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok.
 - b. Khusus Perempuan.
 - c. Salin kenal mengenal anggota kelompok.
 - d. Berada di wilayah satu desa.
 - e. Minimal jumlah anggota/kelompok sebanyak 5 orang.
 - f. Besar pinjaman antara 2-5 juta.
 - g. Bersedia tanggung renteng.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk data keuangan terkait tahun 2015 berdasarkan Laporan Neraca per tanggal 31 Desember 2015 total aktivasinya Rp.15.301.659.007,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk data keuangan terkait tahun 2016 berdasarkan Laporan Neraca per tanggal 31 Desember 2016 total aktivasinya Rp.15.537.595.507,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan perubahan nilai dari 2015 ke tahun 2016 menggambarkan adanya tambahan pinjaman SPP dalam UPK Bupon pada tahun 2016;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Bahwa Saksi menjelaskan:

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman (Rp)
1	Lamu	Ketua kelompok	Nilan Mujur	50.000.000,-
2	Rapika Dewi	Anggota Kelompok	Bonsai I	50.000.000,-
3	Sanawati	Ketua kelompok	Putri	70.000.000,-
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	100.000.000,-
5	Pahri	Kades Buntu batu	Bungah Cengkeh	100.000.000,-
6	Marjono	Kades Padang Kamburi	Saoraja	100.000.000,-
7	Marjono	Kades Padang Kamburi	Mappesabbi	50.000.000,-
8	Marjono	Kades Padang Kamburi	Barue	100.000.000,-
9	Marjono	Kades Padang Kamburi	Pammesaran	100.000.000,-
10	Muhris	Mantan Kades tanjo	Sinar tanjong	100.000.000,-
11	Rusli	Kades Balutan	Bunga Mawar	75.000.000,-
12	Misbah	Anggota Kelompok	Bonsai II	50.000.000,-
JUMLAH				945.000.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyerahkan uang simpan pinjam tersebut antara lain:

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Yang menyerahkan
1	Lamu	Ketua Kelompok	Nilam Mujur	LATIF IDRIS
2	Rapika Dewi	Anggota kelompok	Bonsai I	LATIF IDRIS
3	Sanawati	Ketua Kelompok	Putri	Tidak ingat
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	RIDWAN
5	Pahri	Kades Buntu batu	Bunga Cengkeh	RIDWAN
6	Marjono	Kades Padang kamburi	Saoraja	LATIF IDRIS
7	Marjono	Kades Padang kamburi	Mappesabbi	LATIF IDRIS
8	Marjono	Kades Padang kamburi	Barue	LATIF IDRIS
9	Marjono	Kades Padang kamburi	Pammesaran	LATIF IDRIS
10	Muhris	Mantan Kades tanjong	Sinar tanjong	LATIF IDRIS
11	Rusli	Kades Balutan Anggota	Bunga mawar	LATIF IDRIS
12	Misbah	Kelompok	Bonsai II	LATIF IDRIS

- Bahwa Saksi menjelaskan sampai saat ini pembayaran untuk kedua belas kelompok tersebut belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

3. Saksi, **BADRUL, S.Pd., M.M. Bin H. YAKIN**

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah masuk dalam kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu selaku Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dari tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan hasil Musyawarah Antara Desa (MAD) pada tanggal 05 Februari 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) antara lain:
 - a) Memfasilitasi musyawarah antara Desa.
 - b) Menjaga, melestarikan dan mengembangkan Dana PNPM-MPd.
 - c) Melakukan pengawasan terkait proses berjalannya Program Simpan Pinjam tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) muncul sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang nama program tersebut berganti menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
- Bahwa Saksi menjelaskan sumber PNPM-MPd dan DAPM tersebut bersumber dari Pemerintah akan tetapi untuk hal lebih lanjut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum adanya fase out dan ketika program tersebut masih bernama PNPM-MPd acuan dasar pelaksanaan program tersebut adalah Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) yang dikeluarkan Kemendagri, asistensi PJOK Kabupaten, PJO Kabupaten, PJO Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator tingkat Kecamatan, dan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi perbedaan yaitu terkait proses simpan pinjam di masa PNPMd mengharuskan perempuan akan tetapi ketika di DAPM tidak mengharuskan lagi perempuan, pada saat masa PNPM ada Tim Verifikasi yang melakukan proses pemeriksaan berkas akan tetapi ketika DAPM tidak lagi ada Tim Verifikasi, tidak adanya PJOK dan banyak lagi perbedaan yang mencolok;
- Bahwa Saksi menjelaskan perubahan nama program tersebut terjadi dikarenakan masa PNPM berakhir di tahun 2015 sehingga pengurus di berbagai kecamatan berinisiatif melakukan perubahan nama akan tetapi untuk peraturan tertulis saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Bahwa Saksi menjelaskan terdapat beberapa struktur yang mengawaki PNPM-MPd antara lain:

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- a. Satker PNPM-MPd Kabupaten (Dinas PMD)
 - b. Wilayah Kecamatan :
 - Kepala Pemerintah Kecamatan / Camat sebagai pembina
 - Badan Pengawas UPK
 - Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD)
 - Tim Verifikasi
 - Unit Pengelola Kegiatan (Terdiri dari 3 orang).
 - Bahwa Saksi menjelaskan setelah nama program berubah maka struktur yang ada hanyalah:
 - Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD)
 - Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - Badan Pengawas (BP)
 - Bahwa Saksi menjelaskan pinjaman SPP dalam Program PNPM-MP:
 - a. Pihak kelompok melaksanakan rapat pembentukan kelompok yang terdiri minimal 5 orang dan maksimal 20 orang anggota kelompok.
 - b. Kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui kepala desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades).
 - c. Pihak UPK melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pengajuan kelompok yang didalamnya tertuang proposal, fotocopy KTP kelompok, berita acara pembentukan kelompok.
 - d. Selanjutnya UPK menyerahkan proposal bila memenuhi syarat ke Tim Verifikasi, bila memenuhi syarat maka Tim Verifikasi membuat rekomendasi layak untuk dimodali.
 - e. Kemudian dilaksanakan pencairan oleh pengurus UPK : pihak UPK, fasilitator Kabupaten, fasilitator Teknik dan penanggung jawab Operasional melakukan tanda tangan di slip penarikan, penarikan di Bank, penyerahan modal ke setiap kelompok, kwitansi, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok menerima Kartu Kontrol Pembayaran SPP.
- Sedangkan untuk pinjaman SPP dalam program DAPM antara lain:
- a. Kelompok/perorangan membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui kepala desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades).
 - b. Pihak UPK melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pengajuan kelompok yang di dalamnya tertuang proposal, fotocopy KTP kelompok, berita acara pembentukan kelompok), dan langsung



membuat rekomendasi yang ditujukan ke BKAD apakah layak untuk dimodali.

- c. Melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri Ketua UPK, Ketua BKAD, Kepala Kantor Kecamatan, Pengurus UPK serta masyarakat yang ingin melakukan peminjaman.
 - d. Kemudian dilaksanakan pencairan oleh pengurus UPK : Pihak Ketua UPK, Ketua BKAD, Bendahara UPK melakukan tanda tangan di slip penarikan, penarikan di Bank, penyerahan modal ke setiap kelompok, kwitansi, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok menerima Kartu Kontrol Pembayaran SPP.
- Bahwa Saksi menjelaskan klasifikasi kelompok antara lain:
 - a. Memiliki kelompok minimal terbentuk 1 tahun berdasarkan berita acara pembentukan kelompok.
 - b. Khusus perempuan.
 - c. Salng kenal mengenal anggota kelompok.
 - d. Berada di wilayah satu desa.
 - e. Minimal jumlah anggota/kelompok sebanyak 5 orang.
 - f. Besar pinjaman antara 2-5 juta.
 - g. Bersedia tanggung renteng.
 - Bahwa Saksi menjelaskan peminjaman atas nama perseorangan antara lain:
 - a. Memiliki proposal yang di dalamnya terdapat alasan dilakukannya peminjaman.
 - b. Besar pinjaman minimal 2 – 100 juta.
 - c. Mampu melakukan pembayaran sampai batas waktu 1-3 tahun.
 - d. Memiliki keterangan usaha.
 - Bahwa saksi menyampaikan :

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman (Rp)
1	Lamu	Ketua kelompok	Nilam Mujur	50.000.000,-
2	Rapika Dewi	Anggota Kelompok	Bonsai I	50.000.000,-
3	Sanawati	Ketua kelompok	Putri	70.000.000,-
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	100.000.000,-
5	Pahri	Kades Buntu batu	Bungah Cengkeh	100.000.000,-
6	Marjono	Kades Padang Kamburi	Saoraja	100.000.000,-
7	Marjono	Kades Padang Kamburi	Mappesabbi	50.000.000,-
8	Marjono	Kades Padang Kamburi	Barue	100.000.000,-
9	Marjono	Kades Padang Kamburi	Pammesaran	100.000.000,-



10	Muhris	Mantan Kades tanjo	Sinar tanjong	100.000.000,-
11	Rusli	Kades Balutan	Bunga Mawar	75.000.000,-
12	Misbah	Anggota Kelompok	Bonsai II	50.000.000,-
JUMLAH				945.000.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal dan membenarkan yang disebutkan pernah melakukan pinjaman atas nama kelompok sesuai dengan total yang dijelaskan setelah beberapa dari mereka melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu di tahun 2016 saksi masih selaku Ketua BKAD Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap berkas yang diajukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) ke saksi selaku Ketua BKAD saksi anggap lengkap karena telah melalui proses pemeriksaan di UPK itu sendiri, serta mendasari surat pengantar Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanda tangan dalam kwitansi penyerahan ke kelompok adalah Ketua UPK selaku yang memberi, Ketua Kelompok selaku yang menerima dan saksi Ketua BKAD selaku yang menyetujui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

4. Saksi, Hj. KASMA Binti DICCE

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal dengan terdakwa karena saksi warga desa Buntu Batu namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP/SPP) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu pada Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sampai pada pengelolaan Tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan isi BAP serta bertandatangan BAPnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan namanya masuk dalam proposal Kelompok PUTRI karena pada saat itu terdakwa meminta tolong untuk pinjam KTP dari saksi, yang mana nanti akan ada dana bantuan dan disampaikan diberikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah ada kelompok yang dibentuk sebelumnya atas nama Kelompok PUTRI, setelah diperlihatkan oleh penyidik barulah saksi mengetahui ada pembentukan kelompok untuk mendapatkan bantuan PNPM-MP / SPP pada tahun anggaran 2016.

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui sebelumnya mengenai dana tersebut dipinjam Terdakwa, dan baru mengetahui setelah diperiksa.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana yang dimohonkan sesuai isi dalam proposal yakni berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau saksi masuk dalam kelompok tersebut dan setelah diperlihatkan lampiran proposal tersebut maka saksi mengakui bukan tanda tangannya yang ada di proposal tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menandatangani proposal peminjaman dana PNPM SPP tersebut dan tidak pernah menerima uangnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan namanya tertulis sebagai peminjam namun saksi tidak terima/tidak mau mengembalikan dana pinjaman sebagaimana tertulis dalam proposal dikarenakan saksi tidak pernah menerima dana tersebut melainkan terdakwa yang menerima.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

5. Saksi, **MULIANA**, yang keterangannya dibacakan di dalam persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena warga desa Buntu Batu namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan sehubungan dengan adanya Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP/SPP) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu pada Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sampai pada pengelolaan Tahun 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan membenarkan isi BAP serta bertandatangani BAPnya.
- Bahwa saksi masuk dalam proposal tersebut kelompok PUTRI karena pada saat itu terdakwa meminta tolong untuk pinjam KTP dari saksi yangmana nanti akan ada dana bantuan dan disampaikan diberikan ke saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok yang dibentuk sebelumnya atas nama kelompok PUTRI nanti setelah diperlihatkan oleh penyidik pada saat diperiksa saksi barulah ia ketahui bahwa ada pembentukan kelompok untuk mendapatkan bantuan PNPM-MP / SPP pada tahun anggaran 2016.

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nanti setelah ditangani oleh pihak kepolisian barulah ia ketahui bahwa dana tersebut dipinjam.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana yang dimohonkan sesuai isi dalam proposal yakni berjumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kalau ia masuk dalam kelompok tersebut dan ia di perlihatkan lampiran proposal tersebut maka bukan tanda tangan ia.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani proposal peminjaman dana PNPM SPP tersebut dan tidak pernah menerima uangnya.
- Bahwa nama saksi tertulis sebagai peminjam namun saksi tidak terima/ tidak mau mengembalikan dana pinjaman sebagaimana tertulis dalam proposal dikarenakan saksi tidak pernah menerima dana tersebut melainkan terdakwa yang menerima.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

6. Saksi MUH. RIDWAN RISVANDY Bin H. EDY RAHMAN

- Bahwa Saksi sudah mengerti akan diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon, Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) pada pengelolaan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah masuk dalam kepengurusan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, selaku Sekretaris berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2013.
 - b. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dalam kepengurusan UPK antara lain:

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- a. Ketua : Tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengendali dalam pelaksanaan program PNPM-MPd / SPP, bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan dana PNPM-MPd kecamatan, melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MPd.
 - b. Sekretaris : Tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan administrasi, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen UPK menyiapkan dokumen teknis bagi terbentuknya kerjasama desa;
 - c. Bendahara : Tugas dan tanggung jawab yakni menerima dan mencatat pengembalian dan bergulir (SPP), membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan dan realisasi penggunaan dana tiap bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan PNPM-MPd muncul sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang nama program tersebut berganti menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang tidak memiliki payung hukum hanya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) / BKAD yang sebagai petunjuk operasional atau PTO;
 - Bahwa Saksi menjelaskan PNPM-MPd dimulai dari tahun 2008 sampai 2015 dimana anggarannya bersumber dari APBN yang di dalamnya terdapat beberapa program yang salah satunya adalah SPP dan proses pelaksanaannya mengikuti Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan, sedangkan untuk Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang merupakan nama program baru dari PNPM-MPd yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dimana sumber anggaran serta program sama dengan PNPM-MPd akan tetapi pelaksanaannya mengikuti dari hasil rapat/musyawarah antara pengurus yang tergabung dalam Badan Kerja Antar Desa (BKAD) dan untuk program berupa simpan pinjam tak lagi mengharuskan perempuan melainkan berlaku untuk seluruh masyarakat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kepengurusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Bupon, Kab. Luwu pada saat itu antara lain :
 - a. Ketua : Badrul, S.Pd., M.M.
 - b. Sekretaris : Ilham
 - c. Bendahara : Karmila
 - Bahwa Saksi menjelaskan anggaran PNPM-MPd bersumber dari APBN akan tetapi tidak mengetahui nilai jumlah anggaran pastinya dikarenakan pada saat itu saksi belum menjadi bagian dari UPK;

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran PNPM-MPd dan DAPM dipergunakan untuk Simpan Pinjam;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan PNPM-MPd mengikuti PTO yang dikeluarkan oleh Kemendagri Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan untuk DAPM mengikuti hasil MAD yang dilaksanakan oleh BKAD beserta pemerintah serta masyarakat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang mendasari UPK Bupon mendapatkan bantuan adalah Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pengurus dalam UPK Bupon antara lain:
 - a. Satker PNPM-MPd Kabupaten (Dinas PMD)
 - b. Wilayah Kecamatan :
 - Kepala Pemerintah Kecamatan / Camat sebagai pembina
 - Badan Pengawas UPK
 - Tim Verifikasi
 - Unit Pengelola Kegiatan (terdiri dari 3 orang);
 - Bahwa Saksi menjelaskan pinjaman SPP dalam program PNPM-MPd:
 - a. Pihak kelompok melaksanakan rapat pembentukan kelompok yang terdiri minimal 5 orang dan maksimal 20 orang anggota kelompok.
 - b. Kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui kepala desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades).
 - c. Pihak UPK melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pengajuan kelompok yang di dalamnya tertuang proposal, fotokopi KTP kelompok, Berita Acara pembentukan kelompok.
 - d. Selanjutnya UPK menyerahkan proposal bila memenuhi syarat ke Tim Verifikasi, bila memenuhi syarat maka Tim Verifikasi melakukan membuat rekomendasi layak untuk dimodali.
 - e. Kemudian dilaksanakan pencairan oleh pengurus UPK: Pihak UPK melakukan tanda tangan di slip penarikan, penarikan di Bank, penyerahan modal ke setiap kelompok, kwitansi, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok menerima Kartu Kontrol Pembayaran SPP;
- Sedangkan untuk pinjaman SPP dalam program DAPM antara lain :
- a. Kelompok/perorangan membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui Kepala Desa setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades);

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- b. Pihak UPK melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pengajuan kelompok yang di dalamnya tertuang proposal, fotokopi KTP kelompok, Berita Acara pembentukan kelompok dan langsung membuat rekomendasi yang ditujukan ke BKAD apakah layak untuk di modali;
- c. Melakukan rapat MAD yang dihadiri oleh Ketua UPK, Ketua BKAD, Kepala Kantor Kecamatan, Pengurus UPK serta masyarakat yang ingin melakukan peminjaman;
- d. Kemudian dilaksanakan pencairan oleh pengurus UPK : Pihak Ketua UPK, Ketua BKAD, Bendahara UPK melakukan tanda tangan di slip penarikan, penarikan di bank, penyerahan modal ke setiap kelompok, kwitansi, kemudian kelompok dimasukkan dalam laporan pinjaman SPP, kemudian kelompok menerima Kartu Kontrol Pembayaran SPP;
- Bahwa Saksi menjelaskan klasifikasi kelompok yang dapat menerima Simpan Pinjam khusus Perempuan antara lain:
 - a. Memiliki kelompok minimal terbentuk 1 tahun berdasarkan Berita Acara pembentukan kelompok.
 - b. Khusus perempuan.
 - c. Saling kenal mengenal anggota kelompok.
 - d. Berada di wilayah satu desa.
 - e. Minimal jumlah anggota/kelompok sebanyak 5 orang.
 - f. Besar pinjaman antara 2-5 juta.
 - g. Bersedia tanggung renteng.
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila peminjaman atas nama perseorangan antara lain:
 - a. Memiliki proposal yang di dalamnya terdapat alasan dilakukannya peminjaman, atau perseorangan (setor riil) dalam bidang usaha.
 - b. Besar pinjaman minimal 2 juta dan maksimal 100 juta.
 - c. Mampu melakukan pembayaran sampai batas waktu 1-3 tahun.
- Bahwa Saksi menyampaikan nama penerima beserta kelompok:

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman (Rp)
1	Lamu	Ketua kelompok	Nilan Mujur	50.000.000,-
2	Rapika Dewi	Anggota Kelompok	Bonsai I	50.000.000,-
3	Sanawati	Ketua kelompok	Putri	70.000.000,-
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	100.000.000,-
5	Pahri	Kades Buntu batu	Bungah Cengkeh	100.000.000,-
6	Marjono	Kades Padang Kamburi	Saoraja	100.000.000,-



7	Marjono	Kades Padang Kamburi	Mappesabbi	50.000.000,-
8	Marjono	Kades Padang Kamburi	Barue	100.000.000,-
9	Marjono	Kades Padang Kamburi	Pammesaran	100.000.000,-
10	Muhris	Mantan Kades tanjo	Sinar tanjong	100.000.000,-
11	Rusli	Kades Balutan	Bunga Mawar	75.000.000,-
12	Misbah	Anggota Kelompok	Bonsai II	50.000.000,-
JUMLAH				945.000.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal sebagian dari yang disebutkan dan membenarkan yang disebutkan pernah melakukan pinjaman atas nama kelompok sesuai dengan total yang dijelaskan dan beberapa dari mereka telah melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu di tahun 2016 masih selaku Sekretaris dalam UPK Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengajuan proposal yang dibuat oleh kelompok telah sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 sudah tidak ada tim verifikasi sehingga tidak dilakukan lagi verifikasi dan saksi hanya mengecek proposal yang masuk untuk melihat apakah ada kekurangan dari proposal tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kebenaran proposal tersebut ditentukan dalam MAD yaitu setiap proposal ajuan masyarakat wajib divalidasi oleh Lurah/Kepala Desa untuk setiap peminjam, baik kelompok SPP, Bumdes, Kelompok Tani, usaha perseorangan dll, dan hal tersebut merupakan verifikasi dan validasi Lurah/Kades yang dianggap mengenal dan mengetahui masyarakat di Kelurahan atau Desa masing-masing;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pembayaran dilakukan setiap bulan berjalan dengan bunga 1,1% - 1,5% dari nilai pinjaman;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak terlalu mengetahui apakah kelompok-kelompok tersebut telah melakukan pelunasan ataukah tidak dikarenakan saksi sudah keluar dari kepengurusan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika tahun 2016 hanya menerima proposal kelompok atau perseorangan untuk diperiksa kelengkapannya, ketika saksi selaku Sekretaris menganggap dalam proposal tersebut ada kekurangan maka dikembalikan, akan tetapi ketika dianggap berkas tersebut telah lengkap maka akan diteruskan ke Ketua UPK untuk selanjutnya dibahas dalam MAD bersama BKAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Verifikasi pada tahun 2016 di UPK Bupon tidak lagi digunakan adapun penyebabnya berdasarkan MAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan hanya memeriksa kelengkapan-kelengkapan formulir proposal kelompok yang sesuai dengan tugasnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah tidak pernah melakukan survey ke lapangan sejak Tim Verifikasi dihilangkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan proposal yang dibuat hanya 2 (dua) kelompok yakni kelompok Palem Merah dan kelompok Bunga Cengkeh yang ada di Desa Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab. Luwu, selain itu saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu hanya menjalankan tugasnya selaku Sekretaris UPK Kec. Bupon, Kab. Luwu dan hanya memberikan kepada Kepala Desa Buntu Batu, saksi PAHRI berupa proposal formulir kosong untuk diisi namun sudah ada fotokopi KTP untuk dimasukkan ke proposal kelompok;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap proposal tersebut merupakan syarat yang paling utama untuk dijadikan sebagai dasar untuk dicairkan dana bantuan pada program tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak benar keterangan saksi MUHRIS yang memberikan fotokopi warganya untuk dimasukkan ke dalam proposal kelompok Sinar Tanjong kepada saksi dan saksi juga bukan yang membuat proposal kelompok Sinar Tanjong;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap dokumen berupa kwitansi penyaluran SPP kelompok Bunga Cengkeh dan kelompok Palem Merah beserta lampirannya bendahara yang membuatnya tapi yang diserahkan kepada Kepala Desa Buntu Batu saksi PAHRI dan membawa uang tersebut bersama Ketua BKAD saksi BADRUL dan atas perintah bendahara untuk membawakan dana tersebut ke Kepala Desa saksi PAHRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang telah dibuat antara lain:
 - a. Format kwitansi kosong penyaluran SPP beserta lampirannya;
 - b. Proposal kelompok (hanya 2 kelompok) Palem Merah dan Bunga Cengkeh
 - c. Daftar nama-nama peminjam diketahui oleh Terdakwa ABD. LATIF IDRIS, S.Ag., selaku Ketua UPK Bupon pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Atas PNPM-MPd pada UPK Kec. Bupon Kab. Luwu Tahun Anggaran 2016 Nomor : 700/338/ITDA/KHS/IX/2022 tanggal 12 September 2022, bahwa terdapat kerugian sebesar Rp.935.000.000,-

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



(sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh beberapa orang yang tidak berhak, hal tersebut diakui oleh saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan honornya selaku Sekretaris UPK senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dari Bendahara UPK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup.

7. Saksi **ABDUL LATIF IDRIS Bin IDRIS**

- Bahwa Saksi sudah mengerti akan diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon, Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) pada pengelolaan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah masuk dalam kepengurusan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, selaku Ketua berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2013.
 - b. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2014;
 - c. Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 05 Februari 2016, ketika PNPM-MPd berubah nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pasca fase out.
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur dalam UPK adalah Ketua terpilih, sedangkan Sdr. RIDWAN RISVANDY selaku Sekretaris dan Sdri. IKA PUSPITA SARI selaku bendahara merupakan penunjukan langsung dari hasil MAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas UPK secara kolektif sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 227 / IV / 2012 tanggal 23 April 2012 antara lain :

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- a) Melakukan pembukaan rekening dengan specimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas.
 - b) Melakukan pengelolaan dokumen keuangan dan non keuangan, dana bergulir, administrasi dan pelaporan terhadap seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - c) Membuat perencanaan, pertanggung jawaban dan realisasi kerja keuangan.
 - d) Melakukan pembinaan dan penguatan kelompok peminjaman.
 - e) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat desa.
 - f) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
 - g) Membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada masyarakat dan kepada BPMD Kab. Luwu yang secara teknis mengelola PNPM Mandiri Pedesaan sesuai prosedur.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas-tugas tersebut tidak dilaksanakan lagi karena tidak adanya kejelasan payung hukum setelah masa fase out tersebut, melainkan hanya dari proses MAD dan bertanggung jawab langsung ke Ketua Badan Koordinasi Antar Desa selaku Ketua Forum;
 - Bahwa Saksi menjelaskan PNPM-MPd muncul sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang nama program tersebut berganti menjadi DAPM yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sumber anggaran program tersebut turun dari Kementerian Keuangan dan langsung masuk ke rekening bersama BKAD dan UPK selaku perwakilan masyarakat berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Bantuan Sosial;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak terlalu faham terkait bentuk penyaluran bantuan dari Kementerian Keuangan hingga masuk ke rekening bersama masyarakat diwakili BKAD dan UPK, yang lebih memahami hal tersebut adalah PJOK Kabupaten bersama Fasilitator Kabupaten;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sebelum adanya fase out PNPM-MPd acuan dasar pelaksanaannya adalah Petunjuk Teknik Operasional yang dikeluarkan Kemendagri dan juga memperhatikan hasil MAD yang dipimpin Ketua BKAD;



- Bahwa Saksi menjelaskan terkait proses simpan pinjam di masa PNPM-MPd mengharuskan perempuan akan tetapi ketika di DAPM tidak mengharuskan lagi perempuan, pada saat masa PNPM ada Tim Verifikasi yang melakukan proses pemeriksaan berkas akan tetapi ketika DAPM tidak ada lagi Tim Verifikasi, serta ketika PNPM terdapat dana talangan yang harus kelompok simpan dalam rekening kelompok yang bertujuan apabila di kemudian hari kelompok tersebut tidak melakukan pembayaran maka dana tersebutlah yang akan di ambil oleh pihak UPK, dan ketika berubah nama menjadi DAPM hal tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan PNPM-MPd mengikuti Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Kemendagri Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan untuk DAPM mengikuti hasil MAD yang dilaksanakan oleh BKAD beserta pemerintah serta masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mendasari perubahan karena PNPM-MPd akan di akhiri pada tanggal 31 Januari 2014 Menko Kesra bersurat Mendagri dan Menkeu dengan Surat Nomor : B27/MENKOKESRA/VI/2014 perihal pengelolaan DAPM PNPM-MPd yang pokok isinya memuat aset / dana PNPM baik perkotaan maupun pedesaan merupakan DAPM dan pengelolanya agar diberi bentuk badan hukum yaitu Koperasi / PP / Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) isi pokok dari surat tersebut kemudian dimuat dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN yang ditanda tangani oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo (Presiden RI) dimana dalam Buku II Bab I dimuat perihal aset/dana PNPM baik perkotaan maupun pedesaan merupakan DAPM yang dilegalkan sesuai Perpu yang berlaku dalam bentuk Koperasi / PT. LKM / PBH serta diperkuat dalam Berita Acara MAD sesuai hasil kesepakatan masyarakat pada tanggal 05 Feberuari 2016 yang di fasilitasi oleh Ketua Forum BKAD DAPM Sdr. BADRUL, S.Pd., M.M., diketahui oleh Camat Bua Ponrang Sdr. ANDI PALANGGI, S.Tp., dan disetujui oleh wakil dari MAD Sdr. H. JUFRI M.,(Kepala Desa Padang Tuju), Sdr. ROMBE MURNI (Kepala Desa Saku Induk), Sdr. MUSPIKA (Kepala Desa Tampumia), Sdr. FADLI, S.H., (Lurah Noling), dan dihadiri oleh masyarakat / wakil masyarakat penerima dana hibah BLM / Bansos PNPM-MPd;

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Bahwa Saksi menjelaskan UPK pada saat itu bertanggung jawab ke PJOK Kabupaten, PJOK Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, BKAD, BPUPK, dan LPJ tutup buku di hadapan masyarakat melalui MAD khusus ke masyarakat dan bentuk pertanggung jawabannya berupa pembukaan untuk laporan keuangan bulanan untuk realisasi penggunaan dana baik pembangunan fisik maupun realisasi pengelolaan dana perguliran UEP/SPP;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berubah nama menjadi DAPM sebagaimana tertuang BA MAD, UPK DAPM bertanggung jawab langsung BKAD DAPM Bupon dalam bentuk pertanggung jawaban laporan pembukuan bulanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah tidak ada lagi petunjuk seperti PTO yang diikuti ketika masa DAPM;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2016 ketika nama program berubah masih tetap ada peminjaman akan tetapi sudah tidak lagi simpanan wajib yang dilakukan oleh peminjam sebagaimana masa PNPM, bahkan ketika DAPM diperbolehkan untuk PNS, TNI, Polri dan juga kelompok SPP baik di wilayah Bupon maupun di luar Bupon dan juga diperbolehkan bagi hasil dengan BUMDes Kelompok Tani ataupun usaha perorangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan aturan berupa proposal yang di dalamnya terdapat kelengkapan berupa Pengantar Kepala Desa, Surat Tanggung Renteng, Fotokopi KTP anggota kelompok masih digunakan, dikarenakan belum adanya aturan baru setelah selesainya fase out sehingga mengharuskan saksi menjalankan sebagian aturan ketika masa PNPM, adapun hal tersebut bukan menjadi keharusan dalam proses peminjaman oleh kelompok;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2016 ketika nama program berubah menjadi DAPM maka peruntukan digunakan untuk peminjaman ke masyarakat baik itu perorangan, kelompok tani, BUMDes, PNS, TNI, Polri atau kelompok perempuan baik dalam wilayah Bupon atau di luar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pinjaman pada saat program DAPM antara lain:
 - a. Kelompok/perorangan membuat proposal pengajuan pinjaman setelah diketahui Kepala Desa/Lurah setempat (dalam proposal terdapat tanda tangan Kades);



b. Pihak Sekretaris UPK melakukan validasi atau kroscek data dan ketika dianggap lengkap maka proposal tersebut disampaikan ke bendahara, lalu bendahara secara keseluruhan dan yang mempersiapkan dana yang akan dicairkan, hasilnya kemudian dibuatkan slip penarikan dan diajukan kepada Ketua UPK, Ketua BKAD dan Bendahara untuk sama-sama dilakukan penarikan dari Rekening Bank atas nama Upk. Setelah itu Bendahara membayarkan kepada pihak peminjam sesuai proposal yang dianggap sudah tervalidasi;

- Bahwa Saksi menyampaikan nama penerima beserta kelompok:

No	Nama Penerima	Jabatan	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman (Rp)
1	Lamu	Ketua kelompok	Nilan Mujur	50.000.000,-
2	Rapika Dewi	Anggota Kelompok	Bonsai I	50.000.000,-
3	Sanawati	Ketua kelompok	Putri	70.000.000,-
4	Pahri	Kades Buntu batu	Palem Merah	100.000.000,-
5	Pahri	Kades Buntu batu	Bungah Cengkeh	100.000.000,-
6	Marjono	Kades Padang Kamburi	Saoraja	100.000.000,-
7	Marjono	Kades Padang Kamburi	Mappesabbi	50.000.000,-
8	Marjono	Kades Padang Kamburi	Barue	100.000.000,-
9	Marjono	Kades Padang Kamburi	Pammesaran	100.000.000,-
10	Muhris	Mantan Kades tanjo	Sinar tanjong	100.000.000,-
11	Rusli	Kades Balutan	Bunga Mawar	75.000.000,-
12	Misbah	Anggota Kelompok	Bonsai II	50.000.000,-
JUMLAH				945.000.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal nama kelompok tersebut dikarenakan telah mengkonfirmasi ke Bendahara UPK memang kelompok tersebut ada dan tidak pernah bermasalah untuk pinjaman sebelumnya sehingga diberikan pinjaman, adapun terkait nama-nama yang menggunakan pinjam tersebut ternyata bukan kelompok baru mengetahui ketika terjadi permasalahan ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam UPK Bupon terdapat pembukuan yang menjelaskan terkait nama kelompok peminjam baik SPP maupun perorangan yang semuanya tercatat di laporan keuangan UPK yang dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdri. RAPIKA DEWI dan Sdri. MISBAH merupakan adik kandungnya, dimana mereka berdua tidak pernah menerima atau menggunakan uang tersebut, adapun mereka berdua dicantumkan namanya dalam penggunaan dikarenakan sebagai



penanggung jawab karena pinjaman tersebut digunakan oleh bapaknya Saksi yaitu Sdr. Alm. Muh. Idris;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu salah seorang keluarganya atas nama Sdri. SAHRAH dan Sdr. MAMA ISMI (bukan nama lengkap) mengajukan proposal pinjaman ke UPK yang dananya telah tercairkan bahkan sampai 1 bulan tersimpan di UPK, akhirnya pihak Bendahara menghubungi kedua orang tersebut dan setelah ditemui mereka menyatakan tidak ingin menggunakan lagi pinjaman tersebut dan ada pembicaraan dengan bapaknya saksi yaitu Sdr. Muh. Idris sampai akhirnya pinjaman tersebut diberikan ke orang tuanya tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk pembuatan Depot Air Minum dan membayar gadai kebun;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kwitansi pembayaran/penyerahan bantuan dari UPK Bupon ke Kelompok Palem Merah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan bukti penyerahan pinjaman dari UPK Bupon ke pemohon bantuan yang diserahkan ke ketua kelompok;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanda tangannya tersebut dilakukan pada saat pemberian pinjaman yang telah diberikan oleh Bendahara UPK Sdr. IKA PUSPITA SARI kepada kelompok, sehingga tanda tangan tersebut sebagai formalitas untuk kepentingan kelengkapan berkas;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menyerahkan langsung pinjaman kepada kelompok-kelompok, melainkan yang menyerahkan adalah pihak Bendahara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang menarangkan/memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHLI NASIRUDIN, A.Ks., M.M., Bin H. AMINUDIN

- Bahwa Ahli sudah mengerti akan dimintai keterangan dan pendapat terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada tahun 2016;
- Bahwa Ahli menerangkan dana PNPM-MPd dari dana hibah bantuan sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan dasarnya Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perihal Pemberian Keterangan di Persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan PNPM-MPd dimulai tahun 2007 dicanangkan Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan secara normatif PNPM-MPd diakhiri pada tahun 2014, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 Hal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd tanggal 13 Juli 2015 terbit panduan pengakhiran PNPM-MPd dari dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT;
- Bahwa Ahli menerangkan PNPM-MPd berlaku di Kabupaten yang mendapat alokasi PNPM-MPd di seluruh Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan PNPM-MPd adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sasaran PNPM-MPd adalah rumah tangga miskin perdesaan di desa-desa dalam satu kecamatan. Sasaran PNPM-MPd adalah:
 - a. Masyarakat miskin;
 - b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan;
 - c. Kelembagaan pemerintahan lokal.
- Bahwa Ahli menerangkan struktur organisasi pengelolaan kelembagaan pengelola dana bergulir (Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir 10.1.2 huruf a. Kelembagaan Pengelola) yang harus ada paling tidak sebagai berikut:
 1. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
BKAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengembalian keputusan pengelolaan bergulir di tingkat Kecamatan melalui MAD;
 2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) / Sub Unit Pengelola Perguliran
Lembaga yang dibentuk oleh BKAD melalui MAD untuk mengelola Kegiatan Perdana bergulir;

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



3. Tim Pendanaan

Lembaga yang dibentuk oleh BKAD melalui MAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan / pendanaan dana bergulir BKAD melalui MAD;

4. Tim Verifikasi (TV)

TV adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk oleh BKAD melalui MAD;

5. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK adalah lembaga yang dibentuk BKAD melalui MAD untuk melakukan monitoring, supervisi dan pengawasan kepada UPK dan Kegiatan Dana Bergulir;

6. Tim Penyehatan Pinjaman

Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah. Tim ini bersifat Ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pinjaman melalui pola-pola penyesuaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD melalui MAD;

7. Tim Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Tim Penanganan dan Penyelesaian Masalah adalah tim kerja yang bersifat ad hoc, bertugas melakukan penangan pengaduan dan penyelesaian permasalahan PNPM-MPd, dengan mengacu kepada Petunjuk Operasional dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Ahli menerangkan teknis dan operasionalisasi dari kegiatan PNPM-MPd diatur dalam PTO PNPM-MPd Tahun 2014, PTO PNPM-MPd Tahun 2014 ini menjadi rujukan seluruh pelaku program dan masyarakat penerima manfaat program. Secara umum mengatur hal-hal mengenai kelembagaan yang meliputi pelaku, mekanisme tata kelola, jenis kegiatan, administrasi dan keuangan, penerima manfaat, pertanggung jawaban, dan aspek-aspek teknis lain yang dijelaskan untuk pencapaian visi dan misi program. Ahli jelaskan isi atau materi masing-masing aturan hukum PNPM-MPd sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Buku PNPM-MPd tentang PTO yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah Buku PTO induk merupakan konsep dasar mengatur tentang Latar Belakang, Tujuan,



Keluaran, Prinsip, Sasaran, dan Ketentuan Dasar Pelaksanaan PNPM-MPd;

- 2) Buku PNPM-MPd tentang Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional yang diterbitkan oleh Kemendagri merupakan Buku Penjelasan dari Petunjuk Teknis Operasional. Yang terdiri dari Penjelasan 1 s/d 14 berisi penjelasan lebih terperinci (teknis) mengenai prosedur pelaksanaan PNPM-MPd, dimulai dari:

PTO Penjelasan 1 : Tentang Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi

PTO Penjelasan 2 : Tentang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas

PTO Penjelasan 3 : Musyawarah-Musyawarah PNPM-MPd

PTO Penjelasan 4 : Jenis Proses dan Pelaksanaan Kegiatan

PTO Penjelasan 5 : Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM-MPd

PTO Penjelasan 6 : Penulisan Usulan dan Verifikasi

PTO Penjelasan 7 : Pemantauan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan

PTO Penjelasan 8 : Sistem Pengelolaan Pengadaan Masalah

PTO Penjelasan 9 : Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan

PTO Penjelasan 10 : Pelestarian Dana Bergulir

PTO Penjelasan 11 : Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan

PTO Penjelasan 12 : Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat

PTO Penjelasan 13 : Pelaksanaan Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana

PTO Penjelasan 14 : Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan

- 3) Buku PNPM-MPd tentang Formulir yang diterbitkan oleh Kementerian, yaitu Pengadministrasian seluruh tahapan kegiatan PNPM-MPd sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung jawaban;

PTO Penjelasan dan PTO Formulir merupakan bagian tidak terpisahkan dari PTO PNPM Mandiri Pedesaan;

- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan PNPM-MPd diatur dalam PTO PNPM-MPd Tahun 2014, PTO Penjelasan 10 : Pelestarian Dana Bergulir. Pengelolaan Pinjaman Bermasalah tertuang dalam Lampiran 10 poin 10.2.2 :

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Pinjaman bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan dan memerlukan penanganan yang sesuai, penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah :

1. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha.
2. Menguatkan kelembagaan UPK dalam pengelolaan pinjaman yang mempunyai akuntabilitas sehingga diharapkan UPK menjadi lembaga pengelola pinjaman (*microfinance institution*) yang dipercaya oleh berbagai pihak.
3. UPK mempunyai pola pengelolaan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan lokal, diketahui secara transparan oleh masyarakat, pola penyelesaian sesuai dengan permasalahan, dan memberikan rasa keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dana yang masuk kategori pinjaman bermasalah merupakan hak masyarakat seluruh kecamatan sehingga terjadinya pinjaman bermasalah merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Kategori Pinjaman Bermasalah

Setelah melakukan penentuan aspek penilaian, indikator penilaian, penentuan penilaian dan penggolongan hasil penilaian maka langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi pinjaman bermasalah dengan ketentuan:

1. Kategori A adalah pinjaman bermasalah kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok kategori ini mungkin terjadi karena jadwal angsuran tidak sesuai dengan siklus usaha sehingga walaupun semua komponen baik tetapi masih tidak dapat mengembalikan pinjaman, biasanya kesalahan yang disebabkan pada penentuan jadwal angsuran.
2. Kategori B adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok kategori ini mungkin terjadi karena aspek kemampuan usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun kelompok tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan,



misalnya kelompok tidak mempunyai tabungan kelompok yang dapat digunakan sebagai dana talangan/ sementara untuk membayar angsuran.

3. Kategori C adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan KURANG dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok kategori ini mungkin terjadi karena kapasitas pengurus atau peran pengurus yang tidak mendukung sehingga walaupun mempunyai potensi kemampuan yang baik tetapi tidak melunasi kewajiban.
 4. Kategori D adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan KURANG dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok kategori ini mungkin terjadi disebabkan terutama tidak berfungsinya Tim Verifikasi pada saat proses pendanaan sehingga tidak dapat melakukan antisipasi dengan baik.
 5. Kategori E adalah pinjaman bermasalah akibat dari penyelewengan dana diantaranya: pemotongan pada saat pemberian, penyalahgunaan dana oleh pengurus, kelompok/pemanfaat fiktif, dan sebagainya. Jika penyelewengan dilakukan oleh Pengurus UPK maka administrasi penyaluran atau pengembalian kelompok sesuai dengan yang diterima atau yang telah diangsur oleh kelompok sehingga kelompok tidak dibebankan akibat penyelewengan oleh Pengurus UPK tetapi jika penyelewengan dilakukan oleh pengurus kelompok maka tetap menjadi tanggungan kelompok, namun demikian tetap di fasilitasi penyelesaian sampai tingkat kecamatan.
 6. Kategori F adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh adanya *force majeure* (musibah). Penentuan penyebab *force majeure* melalui pernyataan resmi pemerintah, pemerintah daerah atau dari lembaga yang berkompeten. Penentuan tingkat *force majeure* ini dapat ditetapkan pada tingkat kelompok maupun pemanfaat. Misalnya: jika musibah hanya terjadi pada beberapa anggota ataupun satu anggota maka perlakukan *force majeure* hanya pada yang terkena musibah saja bukan pada seluruh anggota kelompok;
- PNPM-MPd untuk membiayai jenis kegiatan (PTO 1.7.30) :
 - a. Kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



kapasitas / keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.

- b. Usaha kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
 - c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. Kegiatan sarana prasarana diutamakan adalah kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuka lapangan kerja baru;
- Bahwa Ahli menerangkan yang mendasari penunjukan pelaksana dalam UPK dan BKAD yaitu PTO PNPM-MPd penunjukan UPK dan BKAD berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD);
 - Bahwa Ahli menerangkan pada tahun 2016 belum ada regulasi yang mengatur perubahan nama PNPM-MPd sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa nomor 15 Tahun 2021;
 - Bahwa Ahli menerangkan pada masa transisi atau pasca program setelah pengakhiran, kegiatan perguliran dana untuk kelompok SPP dilakukan dengan tetap mengikuti atau berpedoman pada ketentuan PTO Tahun 2014 sampai dengan terbit regulasi pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi; PTO PNPM-MP Tahun 2014 dalam Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (10.1.2.C).

Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD;
2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi;
3. Verifikasi Lapangan oleh Tim Verifikasi



Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD;

4. Keputusan Pendanaan
5. Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD;

- Bahwa Ahli menerangkan Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat (UPK) harus tetap laporan dan pertanggung jawaban yang dilaporkan di Musyawarah Antar Desa;
- Bahwa Ahli menerangkan alur kegiatan dana bergulir masyarakat PNPM-MPd dijelaskan dalam Buku Induk PTO PNPM-MPd dan Buku Penjelasan 10 tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir. 10.1.1.d.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah:

- 1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
- 2) Kelompok Usaha Bersama (KUB) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM ;
- 3) Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

PTO 2014 penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan C. Tahapan Pengelolaan menjelaskan mekanisme pengajuan SPP adalah :

1. Kelompok SPP membuat dan mengajukan usulan kepada UPK dengan membuat proposal pinjaman, kelengkapan proposal pinjaman terdiri dari :
 - Rencana kegiatan kelompok/rencana usaha anggota ;
 - KTP dan KK
 - Daftar anggota
 - Rincian pinjaman kelompok
 - Kartu kredit yangtelah lunas bagi kelompok lama ;
2. Atas permohonan proposal dari kelompok, UPK melakukan verifikasi Administrasi awal, yang memuat :
 - Cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi
 - Dokumen pengajuan sebelumnya/perguliran (dokumen proposal)



- Hasil penilaian kelompok
 - Hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama)
 - Data/catatan pendukung lainnya (misal : black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschudulling), pinjaman tempat lain)
3. Atas hasil verifikasi administrasi, TV melakukan verifikasi lapangan, yang memuat :
- Jadwal/rencana verifikasi
 - Formulir verifikasi
 - Rekomendasi hasil verifikasi
 - Foto kegiatan verifikasi
 - Daftar kunjungan (nama & TTD)
 - Cek list kelengkapan
 - Informasi jika ada pinjaman ditempat lain,
4. Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat :
- Keputusan pendanaan
 - Daftar kelompok yang akan dilayani
 - Ranking dan daftar tunggu
 - Rencana perguliran dan besarnya (th/bl/hari)
 - Berita Acara Penetapan
 - Atas penetapan pinjaman yang dilakukan Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat :
 - B.A Pengesahan
 - SPC
 - Daftar Perguliran (perdesa)
5. Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan:
- Surat Perintah Pencairan
 - Akad kredit/SPK
 - Foto pendanaan/pencairan
 - Kartu kontrol/kredit
 - BA pencairan

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;



2. Ahli HASMAH, S.Sos Binti HAMZAH

- Bahwa Ahli sudah mengerti akan dimintai keterangan dan pendapat terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada tahun 2016;
- Bahwa Ahli selaku Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas audit/pemeriksaan, evaluasi, review, pemantauan dan tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Selain itu Ahli juga dapat ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang telah diaudit;
- Bahwa Ahli sudah pernah melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam khusus Perempuan pada PNPM-MPd di UPK Bupon T.A. 2016;
- Bahwa Ahli menerangkan yang mendasari melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dana PNPM-MPd pada UPK Kecamatan Bupon Kab. Luwu pada kegiatan SPP Pengelolaan Tahun Anggaran 2016 adalah surat tugas dari pimpinan dan aturan yang mendasari pengelolaan dana PNPM-MPd, seperti Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk dugaan penyalahgunaan dana PNPM-MPd pada UPK Bupon pada kegiatan SPP Pengelolaan Tahun Anggaran 2016 secara bersama sebanyak 4 (empat) orang, dengan susunan tim audit yaitu:
 - a) Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kabupaten Luwu
 - b) Supervisor : H. Hasanuddin Attas, S.E.;
 - c) Ketua Tim : Hasmah, S.Sos.
 - d) Anggota Tim : 1) Drs. Yanuri Setiawan, M.M.
2) Hj. Nirmala, S.H., M.Kn.
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) telah melakukan Audit Investigasi terkait perkara dugaan penyalahgunaan dana PNPM-MPd pada UPK Kec. Bupon Kab. Luwu kegiatan SPP Pengelolaan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700/149/Itda/KHS/XII/2020 tanggal 07

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Desember 2020, dan hasil audit investigasi tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHP: 700/201/ITDA/KHS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

- Bahwa Ahli menerangkan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dana PNPM-MPd pada UPK Bupon pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) pengelolaan Tahun Anggaran 2016, berhubung banyaknya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan audit, sehingga kami laksanakan audit PKKN diperpanjang 2 (dua) kali, dengan surat tugas masing-masing:
 - 1) Pertama dengan surat tugas nomor: 700/69/Itda/KHS/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, dimulai dari tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
 - 2) Kedua dengan surat tugas nomor: 700/81/Itda/R.III/KHS/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, dimulai dari tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
 - 3) Ketiga dengan surat tugas nomor: 700/120/Itda/R.III?KHS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, dimulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022.
- Bahwa Ahli menerangkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan yaitu metode total loss, yaitu menghitung jumlah seluruh kerugian keuangan negara (total loss) pada saat terjadinya penyimpangan penyaluran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) pada tahun 2016. Dalam perhitungan tersebut, kami lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 1. Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 2. Melaksanakan review dokumen, prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Luwu;
 3. Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 4. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menerangkan tujuan dari dilakukannya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dugaan penyalahgunaan dana PNPM-MPd/SPP pada UPK Kecamatan Bupon Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Pengelolaan Tahun Anggaran 2016, yaitu: Memberikan kejelasan dan perhitungan jumlah kerugian keuangan negara dalam penyaluran dana SPP kepada pihak Penyidik Polres Luwu;



- Bahwa Ahli menerangkan dana PNPM-MPd pada UPK Bupon pada kegiatan SPP Pengelolaan TA 2016, bersumber dari Keuangan Negara yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Luwu, yang dialokasikan dalam PNPM-MPd sejak tahun 2008;
- Bahwa menurut hasil audit Ahli pada tahun 2016 jumlah pemohon dana SPP sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kelompok dan perorangan. Dari 95 pemohon tersebut, semuanya mendapat pinjaman dana bergulir SPP;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam penyaluran dana SPP di UPK Kec. Bupon terdapat 3 (tiga) permasalahan, yaitu:
 - 1) Permasalahan Pertama yaitu adanya 6 (enam) kelompok fiktif, yaitu kelompok SPP belum pernah dibentuk, namun dibuatkan proposal permohonan dan diberikan dana SPP;
 - 2) Permasalahan Kedua yaitu adanya 5 (lima) kelompok yang mendapat penyaluran dana SPP tahun 2016, tetapi oknum yang mengurus proposal permohonan dana SPP tidak melibatkan kelompok SPP yang bersangkutan, dan semua dana yang diterimanya digunakan sendiri oleh oknum yang bersangkutan dan tidak ada yang diberikan kepada kelompok SPP yang bersangkutan;
 - 3) Permasalahan Ketiga yaitu adanya oknum Ketua Kelompok SPP (Sanawati) atas nama kelompok Putri yang mengurus proposal permohonan dana SPP, tetapi dananya hanya diberikan kepada 2 (dua) orang anggotanya dan tidak sesuai dengan tanda terima dana;
- Bahwa Ahli menerangkan penyaluran dana SPP yang bermasalah tersebut sebanyak 12 (dua belas) kelompok SPP, dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Dalam Proposal	Nama Desa	Jumlah Permohonan (Rp)	Jumlah Dana SPP Diterima (Rp)	Keterangan
1	Saoraja	Padang Kamburi	100.000.000,00	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
2	Mappesabbi	Padang Kamburi	50.000.000,00	50.000.000,00	Kelompok Fiktif
3	Barue	Padang Kamburi	100.000.000,00	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
4	Pammesaran	Padang Kamburi	100.000.000,00	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
5	Sinar Tanjong	Tanjong	100.000.000,00	100.000.000,00	Kelompok Fiktif



6	Bunga Mawar	Balutan	75.000.000,00	75.000.000,00	Kelompok Fiktif
7	Palem Merah	Buntu Batu	100.000.000,00	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
8	Bunga Cengkeh	Buntu Batu	100.000.000,00	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
9	Bonsai I	Buntu Batu	50.000.000,00	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
10	Bonsai II	Buntu Batu	50.000.000,00	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
11	Nilam Mujur	Buntu Batu	50.000.000,00	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
12	Putri	Buntu Batu	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana dominan pada Ketua
	12 kelompok		935.000.000,00	935.000.000,00	

- Bahwa Ahli menerangkan nama-nama yang menerima dana SPP di UPK Kecamatan Bupon tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Penerima Dana SPP	Nam Kelompok Dalam Proposal	Jumlah Dana SPP Diterima (Rp)	Keterangan
1	Marjono	Saoraja	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
2	Marjono	Mappesabbi	50.000.000,00	Kelompok Fiktif
3	Marjono	Barue	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
4	Marjono	Pammesaran	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
			350.000.000,0	
		Sub Jumlah	0	
5	Muhris	Sinar Tanjong	100.000.000,00	Kelompok Fiktif
6	Rusli	Bunga Mawar	75.000.000,00	Kelompok Fiktif
7	Pahri	Palem Merah	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
8	Pahri	Bunga Cengkeh	100.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
			200.000.000,0	
		Sub Jumlah	0	Tidak melibatkan kelompok
9	Rapika Dewa	Bonsai I	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
10	Misbah	Bonsai II	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
11	Lamu	Nilam Mujur	50.000.000,00	Tidak melibatkan kelompok
12	Sanawati	Putri	60.000.000,00	Dana dominan pada Ketua
	Jumlah	12 kelompok	935.000.000,00	

- Bahwa Ahli menerangkan sejak saat pengambilan dana SPP tersebut sampai dengan dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada yang telah dilakukan pembayaran terkait pengambilan tersebut. Rincian pengembalian dari 12 (dua belas) kelompok SPP tersebut adalah:

No	Nama Penerima Dana SPP	Nama Kelompok	Jumlah Diterima (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pahri	1) Palembang Merah	100.000.000,00	29.202.000,00	70.798.000,00
	Pahri	2) Bunga Cengkeh	100.000.000,00	39.736.000,00	60.264.000,00
	Jumlah untuk Pahri		200.000.000,00	68.938.000,00	131.062.000,00
2	Rapika Dewi	Bonsai I	50.000.000,00	8.434.000,00	41.566.000,00
3	Misbah	Bonsai II	50.000.000,00	100.000,00	49.900.000,00
4	Lamu	Nilam Mujur	50.000.000,00	17.000.000,00	33.000.000,00
5	Sanawati	Putri	60.000.000,00		54.604.000,00
6	Marjono	1) Saoraja	100.000.000,00	5.396.000,00	91.666.000,00
	Marjono	2) Mappesabbi	50.000.000,00	8.334.000,00	50.000.000,00
	Marjono	3) Barue	100.000.000,00	0,00	73.498.000,00
	Marjono	4) Pammesaran	100.000.000,00	26.502.000,00	100.000.000,00
	Jumlah untuk Marjono		350.000.000,00	0,00	315.164.000,00
7	Muhris	Sinar Tanjong	100.000.000,00	18.800.000,00	81.200.000,00
8	Rusli	Bunga Mawar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
		Jumlah	935.000.000,00	228.504.000,00	706.496.000,00

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Laporan Keuangan UPK Bupon tahun 2016, terdapat 95 (sembilan puluh lima) proposal permohonan pinjaman dana SPP di UPK Bupon tahun 2016. Dari 95 proposal permohonan pinjaman dana SPP tersebut, terdapat kelompok SPP dan ada juga pemohon perorangan (sektor riil) dan semuanya direalisasikan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp.4.558.064.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), dan dari 95 proposal pengajuan pinjaman dana SPP tersebut, terdapat permasalahan dalam penyaluran dan kepada 12 (dua belas) kelompok. Jumlah dana SPP yang disalurkan kepada 12 (dua belas) kelompok bermasalah tersebut sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), ada yang disalurkan kepada anggota kelompok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anggota kelompok Putri di Desa Buntu Batu Kec, Bupon Kab. Luwu. Dengan demikian maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Bahwa Ahli menerangkan terdapat acuan/petunjuk teknis dalam pelaksanaan PNPM-MPd tahun 2016, yaitu PTO PNPM-MPd yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2014, dan peraturan teknis tersebut belum ada penggantinya sampai sekarang, sehingga PTO tersebut tetap berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan nilai dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut muncul akibat dari adanya penyaluran dana SPP kepada 12 (dua belas) kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan/prosedur yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tersebut.

Bahwa Ahli menerangkan ada 3 (tiga) jenis permasalahan dalam penyaluran dana SPP kepada 12 (dua belas) kelompok pada tahun 2016 di UPK Bupon. Hal tersebut melanggar peraturan yang diatur dalam Buku Induk PTO tahun 2014 dan Buku Penjelasan X tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan bergulir:

- 1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM);
- 2) Kelompok Usaha Bersama (KUB) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- 3) Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE**

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan benar terkait dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Bupon Kab. Luwu pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah masuk dalam kepengurusan dalam kelompok SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) yakni



Kelompok PUTRI pada tahun 2016 dan terdakwa sebagai Ketua Kelompok dan bertugas mengkoordinir anggota kelompok;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kelompoknya sudah lama dibentuk namun tidak tahu pastinya, terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pinjaman dana PNPM-MPd/SPP melalui kelompok lainnya namun telah lupa nama kelompoknya dan waktu peminjamannya, terkait dengan proposal Kelompok PUTRI terdakwa bersama saudari iparnya atas nama MARDIANA bermohon mendapatkan dana PNPM-MPd/SPP berdasarkan proposal yang dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membuat proposal permohonan bantuan untuk mendapatkan dana PNPM-MPd/SPP yaitu saudari MARDIANA;
- Bahwa Terdakwa ikut bertandatangan pada proposal tersebut mengenai proposal permohonan bantuan mendapatkan dana PNPM-MPd/SPP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan susunan kepengurusan Kelompok PUTRI antara lain:
 - a. SANAWATI (saya sendiri) selaku Ketua Kelompok,
 - b. MULIANA selaku Sekretaris,
 - c. SALMA selaku Bendahara,
 - d. MUNAWARA selaku anggota,
 - e. Hj. UMMI selaku anggota,
 - f. RAHAYU selaku anggota,
 - g. Hj. KASMA selaku anggota;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kesemuanya anggota kelompok tersebut adalah anggota kelompok kami yaitu Kelompok PUTRI yang dibuat pada tahun 2016 untuk mendapatkan bantuan dana pinjaman PNPM-MPd/SPP Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proposalnya memohonkan dan berjumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang diusulkan dana dari PNPM-MPd/SPP pada pengelolaan tahun 2016 tersebut adalah senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk dana tersebut terdakwa ambil dan gunakan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diambil dan digunakan oleh iparnya MARDIANA (bukan anggota kelompok) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diambil dan digunakan oleh saudari MULIANA (sekretaris) dan Hj. KASMA (anggota) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha bengkel miliknya di Dusun Karangon Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penerima dana dari PNPM-MPd/SPP pada pengelolaan tahun 2016 yaitu saudari MARDIANA, saudari MULIANA dan saudari Hj. KASMA untuk kebutuhan modal menjual barang kebutuhan sembako di Dusun Karangon, Desa Buntu Batu Kec. Bupon, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan bukti kwitansi yang ada pada saksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahun 2018 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - b. Tahun 2019 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
 - c. Tahun 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - d. Tahun 2021 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - e. Tahun 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),Jadi total seluruh pembayaran angsuran sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait penerima dana bantuan lainnya yaitu untuk saudari MARDIANA terdakwa tidak ketahui mengenai pembayaran angsuran dari dana Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterimanya, sedangkan untuk saudari MULIANA dan saudari Hj. KASMA telah melunasi dana pinjaman yang diterimanya masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk tanda tangan di daftar pinjaman dana ditanda tangani olehnya sendiri sedang untuk pengurus kelompok lainnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada dana pinjaman PNPM-MPd/SPP yang dicairkan karena masing-masing menyerahkan KTPnya namun untuk bendahara dan anggota kelompok lainnya tidak menerima uang dari dana pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah KTP tersebut terkumpul terdakwa serahkan ke Sdr. ABD. LATIF IDRIS selaku Ketua UPK dan untuk keseluruhan pengurusan semuanya Sdr. ABD. LATIF IDRIS yang mengurusnya sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sdr. ABD. LATIF IDRIS tidak menyampaikan terkait batas waktu pengembalian dari dana tersebut;

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan.
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 69 / I / 2014 tanggal 21 Januari 2014 beserta lampiran tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) di kabupaten Luwu sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) Tahun anggaran 2014.
- 3) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu.
- 4) 1 (satu) rangkap laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Bua Ponrang bulan Desember tahun 2015.
- 5) 1 (satu) rangkap laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Bua Ponrang bulan Desember tahun 2016.
- 6) 1 (satu) rangkap kwitansi penyaluran SPP kelompok "Pammesaran" sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua, Kab. Luwu, prov. Sulsel tahun 2016.
- 7) 1 (satu) rangkap kwitansi penyaluran SPP kelompok "Saoraja" sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua, Kab. Luwu, prov. Sulsel tahun 2016.
- 8) 1 (satu) rangkap kwitansi penyaluran SPP kelompok "Mappesabbi" sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua, Kab. Luwu, prov. Sulsel tahun 2016.
- 9) 1 (satu) rangkap kwitansi penyaluran SPP kelompok "Palem merah" sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Desa Buntu batu, Kec. Bua, Kab. Luwu, prov. Sulsel tahun 2016.
- 10) 1 (satu) rangkap kwitansi penyaluran SPP kelompok "Bunga cengkeh" sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Desa Buntu batu, Kec. Bua, Kab. Luwu, prov. Sulsel tahun 2016.
- 11) 1 (satu) rangkap kwitansi penyaluran SPP kelompok "Bonsai II" sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada Desa Buntu batu, Kec. Bua, Kab. Luwu, prov. Sulsel tahun 2016.

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar foto copy berita acara penyerahan SPP perguliran T.A. 2016 ke kelompok SPP Sinar Tanjong.
- 13) 1 (satu) rangkap laporan transaksi keuangan/print out rekeneing koran unit kerja padang sappa palopo untuk SPP Kec. Bua ponrang Noling Rt. 001/001 Luwu Kab. Bua Luwu, dengan nomor rekening 499801011642531.
- 14) 1 (satu) rangkap proposal ajuan dana bergulir kelompok SPP "BARUE" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 15) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "PAMMESARAN" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 16) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "MAPPESABBI" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 17) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "SAORAJA" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 18) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "PALEM" Desa Buntu batu, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 19) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "BUNGA CENGKEH" Desa Buntu batu, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 20) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "PUTRI" Desa Buntu batu, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 21) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "NILAM MUJUR" Desa Buntu batu, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 22) 1 (satu) rangkap proposal SPP perguliran kelompok "SINAR TANJONG" Desa Tanjong, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 23) 1 (satu) rangkap proposal ajuan dana bergulir kelompok SPP "BONGSAI I" Desa Buntu batu, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) rangkap proposal ajuan dana bergulir kelompok SPP "BONGSAI II" Desa Buntu batu, Kec. Bua ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2016.
- 25) Uang tunai sebesar Rp. 131.262.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy suran keputusan bupati Luwu Nomor : 148 / II / 2013 tanggal 25 Februari 2013 beserta lampiran tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di kabupaten Lawu sebagai pengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun anggaran 2013.
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy suran keputusan bupati Luwu Nomor : 180 / 116 / IX / HUK 2012 tanggal 24 September 2013 tentang perjanjian hibah daerah antara pemerintah kabupaten Luwu dengan unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Bua ponrang Kabupaten Luwu.
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy surat B 27 / MENKOKESRA /VI / 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang pemilihan bentuk badan hukum pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri.
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN.
- 30) 1 (satu) rangkap dokumen MONITORING SP2D-BANK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 31) 1 (satu) rangkap dokumen DAFTAR SP2D SATKER Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari bendahara umum daerah tahun anggraan 2014 nomor : 1909 / LS, tertanggal 22 Juli 2014, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kepada : ABDUL LATIF IDRIS, S.Ag (PNPM Mandiri Kecamatan Bupon).
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari bendahara umum daerah tahun anggraan 2014 nomor : 4900 / LS, tertanggal 08 Desember 2014, Rp. 112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah) Kepada : MUH. RIDWAN RISVANDY (PNPM Mandiri Kecamatan Bupon).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2016 pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan modal untuk usaha bengkel miliknya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Buntu Batu mengenai pinjaman untuk penambahan modal, sehingga Terdakwa langsung datang ke Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) yang manapada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF IDRIS selaku Ketua UPK dan mendapatkan konfirmasi terkait kebenaran dana bantuan SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Selanjutnya disebut PNPM-MPd) sehingga Terdakwa bergegas melengkapi prasyarat untuk pembuatan proposal pinjaman dana bantuan tersebut dengan dibantu oleh Sdri. MARDIANA. Lalu setelah Terdakwa memenuhi seluruh prasyarat pembuatan proposal Terdakwa langsung datang ke kantor UPK Bupon, yang mana pada saat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan proposal yang telah Terdakwa buat kepada saksi M. RIDWAN RISVANDY. Berselang sekitar 2 (dua) Minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh pihak UPK untuk mengambil dana yang proposal yang telah cair. Atas hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kantor UPK Bupon dan bertemu dengan saksi ABDUL LATIF, kemudian saksi ABDUL LATIF menyerahkan pencairan dana sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima dana tersebut, Terdakwa memberikan kepada Sdri. MULYANI dan Sdri. SALMA masing – masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selebihnya yakni Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dengan tidak disalurkan seluruhnya kepada semua anggota kelompok SPP tersebut lebih besar yang digunakan secara pribadi dan hanya 2 (dua) orang anggotanya yang diberikan tetapi tidak sesuai jumlahnya dengan nilai proposal permohonan dana untuk mendapatkan pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri serta tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa alasan terdakwa telah membuat proposal fiktif karena ingin mendapatkan dana bergulir PNPM SPP dikarenakan prasyaratnya mudah. Selanjutnya setelah proposal diserahkan di Kantor UPK Bupon tahun 2016 maka saksi ABD.L ATIF menyampaikan nanti kalau sudah cair akan dihubungi oleh kami UPK Bupon, sebulan setelah proposal diajukan, Saksi MUH. RIDWAN RISVANDY menelpon dan memberitahukan bahwasanya dana yang diajukan dalam proposal sudah cair sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bergegas menuju UPK untuk mengambil dana tersebut. Setibanya di UPK Bupon, dana yang telah cair senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi ABD. LATIF IDRIS secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUH. RIDWAN RISVANDY.
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan terhadap 7 orang anggota lainnya dalam kelompok PUTRI untuk mencairkan dan menguasai dana SPP PNPM sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa menyalurkannya terhadap 7 anggota kelompok PUTRI sebagaimana saksi MULIANA dan saksi KASMA yang namanya dicantumkan dalam proposal tidak pernah menerima dana SPP tersebut di tahun 2016 lalu Terdakwa menggunakan dana pencairan SPP PNPM sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan pencairan dana tersebut kepada 7 (tujuh) orang anggota kelompok PUTRI selaku pihak yang identitasnya telah digunakan oleh Terdakwa dalam proposal pinjaman dana bantuan di UPK Bupon. Lalu dalam pelaksanaannya dana program SPP PNPM, tidak pernah ada verifikasi sehingga dipermudah dalam mendapatkan dana bergulir yang mana harusnya diperuntukkan oleh masyarakat berjenis kelamin perempuan guna menanggulangi kemiskinan sehingga perbuatan terdakwa dapat menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat kelompok usaha kecil yang membutuhkan dana bantuan SPP tersebut. Tak hanya hal tersebut, saksi ABD. LATIF dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY tidak pernah ada survei langsung kebenaran nama dan usaha yang dijalankan nama-nama peminjam perempuan sebagaimana tercantum dalam proposal namun mulai ada penagihan setelah ada pemeriksaan inspektorat pada tahun 2020 yang diketahui

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



terdakwa yang menguasai pribadi dana sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam penyaluran pencairan dana SPP PNPM tersebut diserahkan oleh Ketua UPK saksi ABD. LATIF, saksi MUH. RIDWAN RISVANDY secara perseorangan sedangkan dana SPP PNPM ini selayaknya dana pinjaman untuk kelompok.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan dana SPP PNPM sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 4.4.7. tentang Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang mengatur sebagai berikut :
 - o Sasaran dan Bentuk Kegiatan SPP
 - Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.
 - Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
 - o Ketentuan Kelompok SPP
 - Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
 - Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 - Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
 - Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
 - Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.



- Bahwa selain bertentangan dengan Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tahapan pengelolaan dana bergulir SPP yang diajukan oleh Terdakwa juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:
 - Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya untuk pendanaan kegiatan SPP.
 - Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu
 - Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
 - Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
 - Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
 - Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang salah satunya Penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tersebut dalam Penjelasan X tentang pelestarian kegiatan dana bergulir (10.1.2.c). Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
 - Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK



UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

- Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Keputusan Pendanaan Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Alur kegiatan dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dijelaskan dalam Buku induk PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan Buku Penjelasan 10 tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir 10.1.1.d.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah:

- Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

PTO 2014 penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan C. Tahapan Pengelolaan menjelaskan mekanisme pengajuan SPP adalah:

- Kelompok SPP membuat dan mengajukan usulan kepada UPK dengan membuat proposal pinjaman, kelengkapan proposal pinjaman terdiri dari :
 - Rencana kegiatan kelompok/rencana usaha anggota;
 - KTP dan KK;
 - Daftar anggota;
 - Rincian pinjaman kelompok;
 - Kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permohonan proposal dari kelompok, UPK melakukan verifikasi Administrasi awal, yang memuat :
 - Cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi
 - Dokumen pengajuan sebelumnya / perguliran (dokumen proposal)
 - Hasil penilaian kelompok
 - Hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama)
 - Data/catatan pendukung lainnya (misal: black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman ditempat lain)
- Atas hasil verifikasi administrasi, TV melakukan verifikasi lapangan, yang memuat:
 - Jadwal/rencana verifikasi
 - Formulir verifikasi
 - Rekomendasi hasil verifikasi
 - Foto kegiatan verifikasi
 - Daftar kunjungan (nama & ttd)
 - Cek list kelengkapan
 - Informasi jika ada pinjaman ditempat lain,
- Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim Pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat:
 - Keputusan pendanaan
 - Daftar kelompok yang akan dilayani
 - Ranking dan daftar tunggu
 - Rencana perguliran dan besarnya (th/bln/hari)
 - Berita Acara Penetapan
- Atas penetapan pinjaman yang dilakukan Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat:
 - B.A Pengesahan
 - SPC
 - Daftar Perguliran (perdesa)
- Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan:
 - Surat Perintah Pencairan
 - Akad kredit/SPK
 - Foto pendanaan/pencairan
 - Kartu kontrol/kredit.
 - BA pencairan

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila diperhatikan, dengan melihat sifat atau bentuk, dana PNPM-MP, pada hakekatnya, merupakan bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah) kepada masyarakat. Ciri-ciri dimaksud dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan yang dijelaskan diatas. Tujuan pemberian dana PNPM-MP dimaksud adalah mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Pengertian masyarakat disini, bukan hanya ditujukan kepada orang per orang melainkan sekelompok orang. Melalui program dimaksud Pemerintah memberdayakan masyarakat di sektor keuangannya dengan cara memberikan pinjaman secara bergiliran kepada setiap anggota masyarakat. Pemberian pinjaman dimaksud, secara konsepsi dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti pada hitungan satu kali pemberian pinjaman, melainkan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan melalui pola yang sama. Dengan memperhatikan maksud tersebut, program PNPM-MP dan akan berlanjut dan bersifat terus menerus. Sementara itu, pendanaan itu sendiri, semakin lama akan menjadi besar dan tidak pernah merupakan dana milik perorangan, akan tetapi merupakan milik negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Akumulasi dana yang berasal tambahan pendapatan bunga, sesuai dengan prinsip dalam Hukum Keuangan Negara yang menyatakan bahwa semua pendapatan yang berasal dari asset/uang negara merupakan milik negara, adalah merupakan uang negara. Dari penjelasan yang disampaikan di atas, dapat disampaikan bahwa dana PNPM-MP, menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, dalam pengertian ini termasuk Keuangan Daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL LATIF IDRIS dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY dengan ikut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Kab. Luwu tahun 2016 oleh Inspektorat Kab. Luwu Nomor: 700 / 338 / ITDA / KHS / IX / 2022 Tanggal 12 September 2022 terhadap Penyaluran dana Simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang salah sasaran kepada ke 12 (dua belas) kelompok SPP di UPK Kecamatan Bua ponrang tahun 2016 yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp935.000.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu juta rupiah).

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat pengambilan dana SPP tersebut sampai dengan dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sudah ada yang telah dilakukan pembayaran terkait pengambilan tersebut. Rincian pengembalian dari 12 (dua belas) kelompok SPP tersebut adalah:

No	Nama Penerima Dana SPP	Nam Kelompok	Jumlah Diterima (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pahri	1) Palembang Merah	100.000.000,00	29.202.000,00	70.798.000,00
	Pahri	2) Bunga Cengkeh	100.000.000,00	39.736.000,00	60.264.000,00
	Jumlah untuk Pahri		200.000.000,00	68.938.000,00	131.062.000,00
2	Rapika Dewi	Bonsai I	50.000.000,00	8.434.000,00	41.566.000,00
3	Misbah	Bonsai II	50.000.000,00	100.000,00	49.900.000,00
4	Lamu	Nilam Mujur	50.000.000,00	17.000.000,00	33.000.000,00
5	Sanawati	Putri	60.000.000,00		54.604.000,00
6	Marjono	1) Saoraja	100.000.000,00	8.334.000,00	91.666.000,00
	Marjono	2) Mappesabbi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	Marjono	3) Barue	100.000.000,00	26.502.000,00	73.498.000,00
	Marjono	4) Pammesaran	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Jumlah untuk Marjono		350.000.000,00	0,00	315.164.000,00
7	Muhris	Sinar Tanjong	100.000.000,00	18.800.000,00	81.200.000,00
8	Rusli	Bunga Mawar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	Jumlah		935.000.000,00	228.504.000,00	706.496.000,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang



diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ***Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang***

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.



Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “Setiap Orang”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: “...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti pada saat pemeriksaan di pengadilan dalam perkara atas nama Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE** diperoleh fakta Bahwa terdakwa adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan di pengadilan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan identitas yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE** dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa, ternyata dapat dijawab dengan baik dan ternyata pula dari fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*Error in persona*) terhadap pelaku tindak pidana dimaksud seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut azas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*" artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*Lex Scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Indonesia menafsirkan "Melawan Hukum" secara sosiologis yang meliputi : melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan apabila kedua azas hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang ajaran sifat melawan hukum dari suatu tindakan melawan pidana dalam pandangan formil maupun materiil, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum di mana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil,

Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusan MKRI tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : *"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud unsur melawan hukum adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” **secara generik (umum) dan “melawan hukum” secara spesifik (khusus)**, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik.

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum “Setiap Orang” dalam delik tindak pidana korupsi yang bersifat melawan hukum khusus (Pasal 3), menurut R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 52) ditegaskan:

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik, yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Menimbang, bahwa unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif dan secara tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan, dengan mencantumkan kata “atau” diantara kata jabatan dengan kedudukan. R. Wiyono, S.H. dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 51-52 telah menguraikan bahwa elemen unsur “jabatan” dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE** termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan *secara melawan hukum*, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, Surat, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa dan Barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2016 pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan modal untuk usaha bengkel miliknya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Buntu Batu mengenai pinjaman untuk penambahan modal, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung datang ke Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) yang mana pada tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF IDRIS selaku Ketua UPK dan mendapatkan konfirmasi terkait kebenaran dana bantuan SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Selanjutnya disebut PNPM-MPd) sehingga Terdakwa bergegas melengkapi prasyarat untuk pembuatan proposal pinjaman dana bantuan tersebut dengan dibantu oleh Sdri. MARDIANA. Lalu setelah Terdakwa memenuhi seluruh prasyarat pembuatan proposal Terdakwa langsung datang ke kantor UPK Bupon, yang mana pada saat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan proposal yang telah Terdakwa buat kepada saksi M. RIDWAN RISVANDY. Berselang sekitar 2 (dua) Minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh pihak UPK untuk mengambil dana yang proposal yang telah cair. Atas hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi kantor UPK Bupon dan bertemu dengan saksi ABDUL LATIF, kemudian saksi ABDUL LATIF menyerahkan pencairan dana sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima dana tersebut, Terdakwa memberikan kepada Sdri. MULYANI dan Sdri. SALMA masing – masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Selebihnya yakni Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dengan tidak disalurkan seluruhnya kepada semua anggota kelompok SPP tersebut lebih besar yang digunakan secara pribadi dan hanya 2 (dua) orang anggotanya yang diberikan tetapi tidak sesuai jumlahnya dengan nilai proposal permohonan dana untuk mendapatkan pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri serta tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa telah membuat proposal fiktif karena ingin mendapatkan dana bergulir PNPM SPP dikarenakan prasyaratnya mudah. Selanjutnya setelah proposal diserahkan di Kantor UPK Bupon tahun 2016 maka saksi ABD. LATIF IDRIS menyampaikan nanti kalau sudah cair akan dihubungi oleh kami UPK Bupon, sebulan setelah proposal diajukan, Saksi MUH. RIDWAN RISVANDY menelpon dan memberitahukan bahwasanya dana yang diajukan dalam proposal sudah cair sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa bergegas menuju UPK untuk mengambil dana tersebut. Setibanya di UPK Bupon, dana yang telah cair senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi ABD. LATIF IDRIS secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUH. RIDWAN RISVANDY.
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan terhadap 7 orang anggota lainnya dalam kelompok PUTRI untuk mencairkan dan menguasai dana SPP PNPM sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa menyalurkannya terhadap 7 anggota kelompok PUTRI sebagaimana saksi MULIANA dan saksi KASMA yang namanya dicantumkan dalam proposal tidak pernah menerima dana SPP tersebut di tahun 2016 lalu Terdakwa menggunakan dana pencairan SPP PNPM sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan pencairan dana tersebut kepada 7 (tujuh) orang anggota kelompok PUTRI selaku pihak yang identitasnya telah digunakan oleh Terdakwa dalam proposal pinjaman dana bantuan di UPK Bupon. Lalu dalam pelaksanaannya dana program SPP PNPM, tidak pernah ada verifikasi sehingga dipermudah dalam mendapatkan dana bergulir yangmana harusnya diperuntukkan oleh masyarakat berjenis kelamin perempuan guna menanggulangi kemiskinan sehingga perbuatan terdakwa dapat menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat kelompok usaha kecil yang membutuhkan dana bantuan SPP tersebut. Tak hanya hal tersebut, saksi ABD. LATIF dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY tidak pernah ada survei langsung kebenaran nama dan usaha yang dijalankan nama-nama peminjam perempuan sebagaimana tercantum dalam proposal namun mulai ada penagihan setelah ada pemeriksaan inspektorat pada tahun 2020 yang diketahui terdakwa yang menguasai pribadi dana sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Bahwa dalam penyaluran pencairan dana SPP PNPM tersebut diserahkan oleh Ketua UPK saksi ABD. LATIF, saksi MUH. RIDWAN RISVANDY secara perseorangan sedangkan dana SPP PNPM ini selayaknya dana pinjaman untuk kelompok.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SANAWATI Binti Dg. MATIKE bersama – sama dengan saksi ABD. LATIF IDRIS dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY, seperti diuraikan diatas bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 003/PUU-IV/2006, melainkan perbuatan terdakwa itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan / kedudukan dari saksi ABD. LATIF IDRIS dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY selaku Pengurus UPK Bupon yang menyampaikan kepada Terdakwa ada peminjaman dana PNPM-MPd/SPP asal ada pengajuan proposal kelompok perempuan, sehingga membuat Terdakwa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian "**Secara Melawan Hukum**" tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE** bertindak selaku pembuat proposal peminjaman dana PNPM-MPd/SPP atas nama kelompok perempuan yang di fasilitasi oleh saksi ABD. LATIF IDRIS dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY selaku Pengurus UPK Bupon Kab. Luwu, **lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair.**

Menimbang, dengan demikian unsur "*secara melawan hukum*" **tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Secara Melawan Hukum**" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE** haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar melanggar **Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana "setiap orang" dirumuskan dengan kata "Setiap Orang", sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik "secara melawan hukum" yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti pada saat pemeriksaan di pengadilan dalam perkara atas nama Terdakwa **SANAWATI BINTI DG. MATIKE** diperoleh fakta Bahwa terdakwa adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan di pengadilan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan identitas yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SANAWATI BINTI DG. MATIKE** dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa, ternyata dapat dijawab dengan baik dan ternyata pula dari fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*Error in persona*) terhadap pelaku tindak pidana dimaksud seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam



pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan dana SPP PNPM sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 4.4.7. tentang Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang mengatur sebagai berikut :
 - o Sasaran dan Bentuk Kegiatan SPP
 - Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.
 - Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
 - o Ketentuan Kelompok SPP
 - Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
 - Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 - Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
 - Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
 - Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Bahwa selain bertentangan dengan Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tahapan pengelolaan dana bergulir SPP yang diajukan oleh Terdakwa juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:

- Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya untuk pendanaan kegiatan SPP.
- Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu
- Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
- Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
- Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terdakwa terbukti menguntungkan diri sendiri cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai ketua Kelompok SPP PNPM-MPd, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan":

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang salah satunya Penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tersebut dalam Penjelasan X tentang pelestarian kegiatan dana bergulir (10.1.2.c). Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
 - Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

- Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Keputusan Pendanaan Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Alur kegiatan dana bergulir masyarakat PNPB Mandiri Perdesaan dijelaskan dalam Buku induk PTO PNPB Mandiri Perdesaan dan Buku Penjelasan 10 tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir 10.1.1.d.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah:

- Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

PTO 2014 penjelasan 10.1.2 Mekanisme Pengelolaan C. Tahapan Pengelolaan menjelaskan mekanisme pengajuan SPP adalah:

- Kelompok SPP membuat dan mengajukan usulan kepada UPK dengan membuat proposal pinjaman, kelengkapan proposal pinjaman terdiri dari:
 - Rencana kegiatan kelompok/rencana usaha anggota;
 - KTP dan KK;
 - Daftar anggota;
 - Rincian pinjaman kelompok;
 - Kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama;
- Atas permohonan proposal dari kelompok, UPK melakukan verifikasi Administrasi awal, yang memuat :
 - Cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi
 - Dokumen pengajuan sebelumnya / perguliran (dokumen proposal)

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- Hasil penilaian kelompok
- Hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama)
- Data/catatan pendukung lainnya (misal: black list, tunggakan, penanganan pinjaman (restruktur, reschedulling), pinjaman ditempat lain)
- Atas hasil verifikasi administrasi, TV melakukan verifikasi lapangan, yang memuat:
 - Jadwal/rencana verifikasi
 - Formulir verifikasi
 - Rekomendasi hasil verifikasi
 - Foto kegiatan verifikasi
 - Daftar kunjungan (nama & ttd)
 - Cek list kelengkapan
 - Informasi jika ada pinjaman ditempat lain,
- Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, Tim Pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan yang memuat:
 - Keputusan pendanaan
 - Daftar kelompok yang akan dilayani
 - Ranking dan daftar tunggu
 - Rencana perguliran dan besarnya (th/bln/hari)
 - Berita Acara Penetapan
- Atas penetapan pinjaman yang dilakukan Tim Pendanaan, BKAD/MAD melakukan pengesahan perguliran yang memuat:
 - B.A Pengesahan
 - SPC
 - Daftar Perguliran (perdesa)
- Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan:
 - Surat Perintah Pencairan
 - Akad kredit/SPK
 - Foto pendanaan/pencairan
 - Kartu kontrol/kredit.
 - BA pencairan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka unsur "**menyalahgunakan kewenangan atau**

Halaman 107 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur ke-empat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu :

- Kerugian Negara;
- Keuangan Negara; dan
- Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.--Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b.--Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bila diperhatikan, dengan melihat sifat atau bentuk, dana PNPM-MP, pada hakekatnya, merupakan bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah) kepada masyarakat. Ciri-ciri dimaksud dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan yang dijelaskan diatas. Tujuan pemberian dana PNPM-MP dimaksud adalah mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Pengertian masyarakat disini, bukan hanya ditujukan kepada orang per orang melainkan sekelompok orang. Melalui program dimaksud Pemerintah memberdayakan masyarakat di sektor keuangannya dengan cara memberikan pinjaman secara bergiliran kepada setiap anggota masyarakat. Pemberian pinjaman dimaksud, secara konsepsi dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti pada hitungan satu kali pemberian pinjaman, melainkan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan melalui pola yang sama. Dengan memperhatikan maksud tersebut, program PNPM-MP dan akan berlanjut dan bersifat terus menerus. Sementara itu, pendanaan itu sendiri, semakin lama akan menjadi besar dan tidak pernah merupakan dana milik perorangan, akan tetapi merupakan milik negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akumulasi dana yang berasal tambahan pendapatan bunga, sesuai dengan prinsip dalam Hukum Keuangan Negara yang menyatakan bahwa semua pendapatan yang berasal dari asset/uang negara merupakan milik negara, adalah merupakan uang negara. Dari penjelasan yang disampaikan di atas, dapat disampaikan bahwa dana PNPM-MP, menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, dalam pengertian ini termasuk Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, Terdakwa membuat perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan dikarenakan dana PNPM-MP menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, dalam pengertian ini termasuk Keuangan Daerah, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

- 3 Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL LATIF IDRIS dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY dengan ikut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Kab. Luwu tahun 2016 oleh Inspektorat Kab. Luwu Nomor: 700 / 338 / ITDA / KHS / IX / 2022 Tanggal 12 September 2022 terhadap Penyaluran dana Simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang salah sasaran kepada ke 12 (dua belas) kelompok SPP di UPK Kecamatan Bua ponrang tahun 2016 yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL LATIF IDRIS dan saksi MUH. RIDWAN RISVANDY sebagai kawan peserta (*medepleger*);

Adanya rangkaian kerjasama erat yang dilakukan secara sadar tersebut, dalam pendapat Penuntut Umum telah masuk sebagai hakekat dari apa yang disebut dengan istilah "turut serta melakukan".

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak saat pengambilan dana SPP tersebut sampai dengan dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sudah ada yang telah dilakukan pembayaran terkait pengambilan tersebut. Rincian pengembalian dari 12 (dua belas) kelompok SPP tersebut adalah:

No	Nama Penerima Dana SPP	Nam Kelompok	Jumlah Diterima (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pahri	1) Palembang Merah	100.000.000,00	29.202.000,00	70.798.000,00
	Pahri	2) Bunga Cengkeh	100.000.000,00	39.736.000,00	60.264.000,00
	Jumlah untuk Pahri		200.000.000,00	68.938.000,00	131.062.000,00
2	Rapika Dewi	Bonsai I	50.000.000,00	8.434.000,00	41.566.000,00
3	Misbah	Bonsai II	50.000.000,00	100.000,00	49.900.000,00
4	Lamu	Nilam Mujur	50.000.000,00	17.000.000,00	33.000.000,00
5	Sanawati	Putri	60.000.000,00	5.396.000,00	54.604.000,00
6	Marjono	1) Saoraja	100.000.000,00	8.334.000,00	91.666.000,00

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



	Marjono	2) Mappesabbi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	Marjono	3) Barue	100.000.000,00	26.502.000,00	73.498.000,00
	Marjono	4) Pammesaran	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Jumlah untuk Marjono		350.000.000,00	0,00	315.164.000,00
7	Muhris	Sinar Tanjong	100.000.000,00	18.800.000,00	81.200.000,00
8	Rusli	Bunga Mawar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	Jumlah		935.000.000,00	228.504.000,00	706.496.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANAWATI Binti Dg. MATIKE** terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara atas nama Kelompok PUTRI uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan sebesar Rp5.396.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), ditambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam barang bukti yang telah disita, maka Terdakwa dibebani dengan uang pengganti sebesar Rp54.404.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya seluruh rumusan unsur dalam Dakwaan Subsidair: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dan perbuatannya. Sedangkan untuk aspek dampak Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi kurang dari 10 (sepuluh) persen dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam Kategori Paling Rendah;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Satu (I);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Pembuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sanawati Binti Dg. Matike** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Sanawati Binti Dg. Matike** dari dakwaan Primair;

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **Sanawati Binti Dg. Matike** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sanawati Binti Dg. Matike** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp54.404.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
 2. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 69/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 beserta lampiran tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Luwu sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahun anggaran 2014.
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu.
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Bulan Desember tahun 2015.
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Bulan Desember tahun 2016.

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



6. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Pammesaran" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
7. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Saoraja" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
8. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Mappesabbi" sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
9. 1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Palem merah" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
- 10.1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Bunga cengkeh" sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
- 11.1 (satu) rangkap Kwitansi penyaluran SPP Kelompok "Bonsai II" sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Prov. Sulsel tahun 2016.
- 12.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan SPP Perguliran T.A. 2016 ke Kelompok SPP Sinar Tanjong Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 13.1 (satu) rangkap Laporan transaksi keuangan/Print out rekening koran unit kerja padang sappa Palopo untuk SPP Kec. Bua Ponrang Noling RT. 001/001 Luwu Kab. Luwu, dengan nomor rekening 499801011642531.
- 14.1 (satu) rangkap Proposal ajuan dana bergulir Kelompok SPP "BARUE" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 15.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "PAMMESARAN" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 16.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "MAPPESABBI" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 17.1 (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "SAORAJA" Desa Padang Kamburi, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- 18.1** (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "PALEM MERAH" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 19.1** (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "BUNGA CENGKEH" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 20.1** (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "PUTRI" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 21.1** (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "NILAM MUJUR" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 22.1** (satu) rangkap Proposal SPP Perguliran Kelompok "SINAR TANJONG" Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 23.1** (satu) rangkap Proposal ajuan dana bergulir Kelompok SPP "BONGSAI I" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 24.1** (satu) rangkap Proposal ajuan dana bergulir Kelompok SPP "BONGSAI II" Desa Buntu Batu, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 25.** Uang tunai sebesar Rp131.262.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 26.1** (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 148/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 beserta lampiran tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Luwu sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- 27.1** (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 180/116/IX/HUK/2012, tanggal 24 September 2012 tentang Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu.
- 28.1** (satu) rangkap foto copy Surat B 27/MENKOKESRA/VI/2014, tanggal 21 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri.

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) rangkap foto copy Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN.

30.1 (satu) rangkap Dokumen MONITORING SP2D-BANK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

31.1 (satu) rangkap Dokumen DAFTAR SP2D SATKER Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

32.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Tahun anggaran 2014 Nomor: 1909/LS, tertanggal 22 Juli 2014, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada: ABDUL LATIF IDRIS, S.Ag. (PNPM Mandiri Kecamatan Bupon).

33.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 4900/LS, tertanggal 08 Desember 2014, Rp112.100.000,00 (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah) kepada: MUH. RIDWAN RISVANDY (PNPM Mandiri Kecamatan Bupon).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa ABD. LATIF dan M. RIDWAN RISVANDY;

9. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H., (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Harun, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo S.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H.

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erna Harun, S.H.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)